

# RENCANA STRATEGIS

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**TAHUN 2021 - 2026**



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jl. Brigjen Katamso No. 2 Telp. (0536) 3229663  
PALANGKA RAYA 73112



**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 39 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2026.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan strategis perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Setda adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

## **Pasal 2**

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. Pendahuluan;
  - b. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
  - c. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
  - d. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
  - e. Strategi dan Arah kebijakan Perangkat Daerah;
  - f. Rencana Program dan kegiatan serta pendanaan;
  - g. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
  - h. Penutup.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2026, berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026.

## **Pasal 3**

- Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021–2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
- a. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;
  - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
  - c. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
  - d. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
  - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
  - f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;
  - g. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
  - h. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
  - i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
  - j. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;
  - k. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
  - l. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;

- m. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- n. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
- o. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
- p. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- q. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
- r. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- s. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
- t. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;
- u. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah;
- v. Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;
- w. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
- x. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- y. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
- z. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah;
- aa. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;
- bb. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
- cc. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- dd. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;
- ee. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah;
- ff. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
- gg. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- hh. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
- ii. Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah.
- jj. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus;
- kk. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei;
- ll. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
  - 1) Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
  - 2) Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
  - 3) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
  - 4) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
  - 5) Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
  - 6) Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
  - 7) Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
  - 8) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah; dan.
  - 9) Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

**Pasal 4**

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi untuk menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.
- (2) Pemerintah Provinsi dapat melakukan penambahan sub kegiatan baru akibat dari kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, kejadian luar biasa, dan/atau perintah dari peraturan perundang-undangan setelah Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penambahan sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5**

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pemetaan program dan kegiatan sesuai dengan klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian muatan dalam Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 6**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 22 Desember 2021

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**



**SUGIANTO SABRAN**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 22 Desember 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH**

**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



**NURYAKIN**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 39**



**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 39 TAHUN 2021  
TANGGAL 22 DESEMBER 2021**

---

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2026**

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 merupakan dokumen Rencana Strategis pada:

- a. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
- f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;
- g. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- h. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
- i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
- j. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;
- k. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
- l. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
- m. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- n. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
- o. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
- p. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- q. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
- r. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- s. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
- t. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;
- u. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah;
- v. Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;
- w. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
- x. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- y. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
- z. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah;
- aa. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;
- bb. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
- cc. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- dd. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;
- ee. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah;
- ff. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
- gg. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- hh. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
- ii. Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah;
- jj. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus;
- kk. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei;
- ll. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah :
  - 1) Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
  - 2) Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
  - 3) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah;

- 4) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- 5) Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- 6) Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- 7) Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- 8) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- 9) Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan dokumen yang dapat dijadikan acuan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2021 – 2026, yang di dalamnya mengandung visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan berikut pendanaan indikatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah, yang digunakan sebagai suatu pedoman dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diharapkan untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Rencana Strategis ini disusun sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 pada tanggal 25 November 2021, selain itu juga mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program dan kegiatan pembangunan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah, sekaligus merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh individu Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menopang kesuksesan pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam pelaksanaannya.



**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**SUGIANTO SABRAN**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan yang Maha Esa karena atas berkenaan -Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 - 2026 dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2021 menyelaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 Tanggal 25 November 2021 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Renstra yang disusun diupayakan pada penyelarasan visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, prioritas, sasaran, program, kegiatan pembangunan tahunan urusan perikanan dengan dokumen RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2021 berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/254/2021 Tanggal 2 Juli 2021 Tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 dan Surat Edaran Nomor 050/662/II/Bapplitbang Tanggal 16 Agustus 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD).

Semoga Renstra ini dapat menjadi arah dan pedoman serta tuntunan dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi bagi semua stakeholder kelautan dan perikanan di Kalteng dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di lain hal, kita menyadari bahwa penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 - 2026 merupakan produk yang masih akan memiliki kekurangan, oleh karena itu saran dan masukan yang bersifat membangun akan sangat kami harapkan demi perbaikan dan review/ revisi yang dapat dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Palangka Raya, Desember 2021  
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Kalimantan Tengah



**Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196607271993031011

*Handwritten signature*

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR .....  | i   |
| DAFTAR ISI .....  | ii  |
| DAFTAR TABEL .....  | iii |
| DAFTAR GAMBAR .....   | iv  |
| BAB I PENDAHULUAN .....   | 1   |
| 1.1 Latar Belakang .....  | 1   |
| 1.2 Landasan Hukum .....  | 2   |
| 1.3 Maksud dan Tujuan .....   | 5   |
| 1.4 Sistematika Penulisan .....   | 5   |
| BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah .....  | 7   |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah .....                                       | 7   |
| 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah,.....  | 19  |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....  | 30  |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah                           | 42  |
| BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH                                 | 43  |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi .....                            | 43  |
| 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah<br>Terpilih ..... | 47  |
| 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota .....                                   | 56  |
| 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup<br>Strategis .....      | 60  |
| 3.5 Penentuan Isu-isu strategis .....   | 60  |
| BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....   | 66  |
| 4.1 Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan<br>Tengah .....          | 66  |
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....   | 74  |
| BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ....                                    | 79  |
| BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....   | 86  |
| BAB VIII PENUTUP .....  | 95  |
| LAMPIRAN  |     |

## DAFTAR TABEL

|            |   |    |
|------------|---|----|
| Tabel 2.1  | Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan .....  | 20 |
| Tabel 2.2  | Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan .....  | 20 |
| Tabel 2.3  | Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional .....   | 21 |
| Tabel 2.4  | Jumlah Kebutuhan CPNS dan PPPK pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah .....   | 22 |
| Tabel 2.5  | Perlengkapan Penunjang .....  | 29 |
| Tabel 2.6  | Perkembangan Produksi Perikanan Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020 .....   | 31 |
| Tabel 2.7  | Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Pembudidaya dan Nelayan di Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020 .....   | 33 |
| Tabel 2.8  | Sebaran Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Secara Akuntabel dan Tepat Waktu (Kasus) menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016-2019 ..... | 35 |
| Tabel 2.9  | Transplantasi Terumbu Karang di Kalimantan Tengah .....   | 38 |
| Tabel 2.10 | Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD (NSPK dan IKK) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020 .....                  | 40 |
| Tabel 2.11 | Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD (NSPK dan IKK) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020 .....                  | 41 |
| Tabel 3.1  | Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah .....  | 45 |
| Tabel 4.1  | Hubungan antara Tujuan, Sasaran dan Indikator Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah .....                             | 71 |
| Tabel 5.1  | Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah .....   | 75 |
| Tabel 6.1  | Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah ..                             | 80 |
| Tabel 7.1  | Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....   | 87 |

## DAFTAR GAMBAR

|  |    |
|--|----|
| Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan<br>Provinsi Kalimantan Tengah .....  | 12 |
| Gambar 2.2 Grafik Perkembangan AKI Kalteng dan Nasional Tahun 2016-2020<br>.....   | 32 |
| Gambar 2.3 Perkembangan Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan<br>Perikanan Terhadap Ketentuan dan Peraturan Perundang-<br>Undangan yang Berlaku (%) Tahun 2016-2019 ..... | 34 |
| Gambar 2.4 Jumlah Penyelesaian Tindakan Pidana Kelautan dan Perikanan<br>Secara Akuntabel dan Tepat Waktu (Kasus) di Kalimantan Tengah<br>Tahun 2016-2019 .....                    | 35 |
| Gambar 4.1 Hubungan Visi dan Misi .....  | 68 |



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi; (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah; (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah; (c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

Setiap Organisasi Perangkat Daerah menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Organisasi Perangkat Daerah juga menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah.

Renstra Organisasi Perangkat Daerah memuat penjabaran visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Renstra Organisasi Perangkat Daerah dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kepala SKPD menyusun Renstra SKPD dengan mengacu kepada Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD. Dengan pertimbangan dimaksud, maka Renstra SKPD Dinas Kelautan dan

Perikanan disusun berdasarkan pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu; kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan urusan pilihan kelautan dan perikanan yang menjadi tanggungjawab Dinas Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kalimantan Tengah. Renstra disusun dengan maksud memberikan menjadi arahan dan pedoman serta tuntunan dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi bagi semua *stakeholder* kelautan dan perikanan di Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Strategis ini berkedudukan dan berfungsi sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas bagi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga keberhasilan dan kegagalan dalam implementasinya dapat diukur secara tepat dan jelas.

Bagi manajemen yang berorientasi pada hasil, perencanaan strategis merupakan hal yang penting. Oleh karenanya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah berupaya untuk menyusun Rencana Strategis dalam rangka pemenuhan tugas pokok dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi pembangunan kelautan dan perikanan, sehingga diharapkan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai perangkat daerah yang membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang kelautan dan perikanan akan berjalan lebih efektif dan efisien.

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana dan Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan, perundangan antara lain seperti:

1. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah Suatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan perubahan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Suratatra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur (Lembaga Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Negara Nomor 1622);



2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
4. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5073);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Sistem Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
9. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Standar Pelayanan Nasional;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Wilayah Nasional;

17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan SPM;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85); dan
25. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 49).

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2021 – 2026 disusun dengan maksud agar dijadikan panduan dan alat kontrol dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, disamping itu berperan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) sampai 5 tahun ke depan, sehingga merupakan suatu dokumen yang strategis dalam menentukan prioritas – prioritas pembangunan.

a. Maksud dari Penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan adalah :

Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

b. Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan adalah :

- Menjabarkan startegi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah di Bidang Kelautan dan Perikanan;
- Menjadi acuan resmi bagi Dinas serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan di Bidang Kelautan dan Perikanan;
- Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan;** terdiri atas Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;** berisi Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

**BAB III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah;** berisi Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Penentuan Isu-isu strategis.

**BAB IV Tujuan dan Sasaran;** berisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah mencakup rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kerjanya.

**BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;** berisi relevansi dan konsistensi antar perumusan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

**BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan;** berisi penjabaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

**BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;** berisi memuat Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB VIII Penutup;** berisi kesimpulan dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan pembangunan memerlukan dukungan penuh dari semua perangkat daerahnya, termasuk juga dukungan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai unsur perangkat daerah memiliki tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang kelautan dan perikanan, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan kewenangannya ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah bertanggung jawab atas segala capaian kinerja pembangunan pada subsektor kelautan dan perikanan periode sebelumnya, pelaksanaan pengelolaan subsektor kelautan dan perikanan periode saat ini, dan perencanaan pengembangan subsektor kelautan dan perikanan periode yang akan datang.

Oleh karena itu, sebagai bagian dari elemen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah harus memprioritaskan program dan kegiatannya pada peningkatan kualitas, kuantitas, mutu, konsistensi, efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya yang dimiliki secara berkelanjutan dan ramah lingkungan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah hasil perikanan.

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, dibentuklah susunan struktur organisasi yang berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas pokok kedinasan. Tugas pokok Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah adalah Membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang kelautan dan perikanan, sesuai

dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dari tugas tersebut dapat diketahui fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, antara lain sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil; pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 *Gross Tonnage* (GT) sampai dengan 30 GT; penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- b. pelaksanaan kebijakan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil; pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 *Gross Tonnage* (GT) sampai dengan 30 GT; penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan dan penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan, penerbitan izin, dan pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil; pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 10 *Gross Tonnage* (GT) sampai dengan 30 GT;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang kelautan dan perikanan yang diberikan oleh Gubernur.

### **2.1.1. Organisasi Perangkat Daerah**

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah membentuk susunan organisasi sebagai berikut:

**1) Kepala Dinas**

**2) Sekretariat;** terdiri dari beberapa bagian adalah sebagai berikut:

- a. Sub. Bagian Penyusunan Program
- b. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Sub. Bagian Keuangan dan Aset

**3) Bidang- Bidang;** terdiri dari beberapa bagian adalah sebagai berikut:

- a. Bidang Kelautan dan Pesisir
  - Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
  - Seksi Pemanfaatan Ruang Laut dan Jasa Kelautan
  - Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Hayati
- b. Bidang Perikanan Tangkap
  - Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan
  - Seksi Usaha Perikanan Tangkap
  - Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana
- c. Bidang Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran
  - Seksi Perikanan Budidaya
  - Seksi Pengolahan dan Pemasaran
  - Seksi Standarisasi Usaha
- d. Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
  - Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan
  - Seksi Pengawasan Sumber Daya Perikanan
  - Seksi Penanganan Pelanggaran

**4) Kelompok Jabatan Fungsional; dan**

**5) Unit Pelaksana Teknis Dinas / Cabang Dinas.**

Sejak tahun 2018, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah telah mempunyai 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai unsur

pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. Keempat UPT yang telah ditetapkan tersebut terdiri dari :

1. UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai Kalimantan Tengah;
2. UPT Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Pandaran Kalimantan Tengah;
3. UPT Pelabuhan Perikanan Kumai Kalimantan Tengah; dan
4. UPT Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang Kalimantan Tengah.

Seluruh Unit Pelaksana Teknis tersebut di atas masuk dalam klasifikasi kelas A dan dipimpin oleh Kepala UPT, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.

Susunan organisasi pada keempat UPT tersebut adalah sebagai berikut :

- 1. UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai Kalimantan Tengah:**
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Teknik Produksi;
  - d. Seksi Pelayanan Teknik; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2. UPT Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Pandaran Kalimantan Tengah:**
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Teknik Produksi;
  - d. Seksi Pelayanan Teknik; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 3. UPT Pelabuhan Perikanan Kumai Kalimantan Tengah:**
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran;
  - d. Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.




**4. UPT Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang Kalimantan Tengah:**

- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran;
- d. Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah seperti pada gambar berikut :

**Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Kalimantan Tengah**



### 2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi bagian, bidang, UPTD lingkup dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah adalah masing-masing sebagai berikut:

#### 1. Tugas Pokok

Dari susunan struktur organisasi yang telah terbentuk diatas maka di setiap bagian, bidang, UPTD lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tugas pokok yang dijabarkan sebagai berikut:

**1) Sekretariat;** Mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta perlengkapan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, humas dan rumah tangga, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan, dokumentasi peraturan perundang-undangan serta menghimpun bahan pelaporan Dinas Kelautan dan Perikanan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan;
- b. pengkoordinasian perencanaan program dan kegiatan masing-masing bidang;
- c. penyiapan bahan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Dinas;
- d. penyusunan rencana kerja anggaran Dinas;
- e. penyiapan penyusunan rencana program jangka menengah Daerah;
- f. penyusunan rencana strategis Dinas;
- g. penyusunan laporan kinerja Dinas;
- h. pengkoordinasian pengelolaan urusan keuangan dan aset;
- i. pengkoordinasian pengelolaan data dan informasi Dinas;
- j. pelaksanaan pelayanan informasi publik;
- k. pengkoordinasian pengelolaan urusan tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga dinas;
- l. pengkoordinasian administrasi kepegawaian, analisis jabatan, organisasi dan tatalaksana;
- m. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas sub bagian;
- n. pengkoordinasian tata kelola surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan;

- o. pembuatan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

**2) Bidang Kelautan dan Pesisir;** Bidang Kelautan dan Pesisir mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, pemanfaatan ruang laut dan jasa kelautan, konservasi dan keanekaragaman hayati serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di Bidang Kelautan dan Pesisir mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program kerja di bidang kelautan dan pesisir;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir, pemanfaatan ruang laut dan jasa kelautan, konservasi dan keanekaragaman hayati;
- c. pengkoordinasian kegiatan di bidang kelautan dan pesisir;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kelautan, dan pesisir sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam fungsi di bidang kelautan dan pesisir sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang kelautan dan pesisir sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kelautan dan pesisir;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang kelautan dan pesisir;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang kelautan dan pesisir sesuai peraturan perundang-undangan.

**3) Bidang Perikanan Tangkap;** Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pemanfaatan dan pengendalian sumber daya ikan, usaha perikanan tangkap, pengembangan sarana dan prasarana, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di Bidang Perikanan Tangkap, untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi mempunyai sebagai berikut :

- a. penyusunan program kerja di bidang perikanan tangkap;

- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan dan pengendalian sumber daya ikan, usaha perikanan tangkap, pengembangan sarana dan prasarana;
  - c. pengkoordinasian kegiatan di bidang perikanan tangkap;
  - d. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap sesuai peraturan perundang-undangan;
  - e. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perikanan tangkap sesuai peraturan perundang-undangan;
  - f. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perikanan tangkap sesuai peraturan perundang-undangan;
  - g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap;
  - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang perikanan tangkap;
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang perikanan tangkap sesuai peraturan perundang-undangan.
- 4) Bidang Budidaya, Pengolahan, Pemasaran;** Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran, standarisasi usaha, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran, untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Budidaya, Pengolahan, Pemasaran mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan program kerja di bidang perikanan budidaya, pengolahan, dan pemasaran;
  - b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran, standarisasi usaha;
  - c. pengkoordinasian kegiatan di bidang perikanan budidaya, pengolahan, dan pemasaran;
  - d. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perikanan budidaya, pengolahan, dan pemasaran sesuai peraturan perundang-undangan;
  - e. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perikanan budidaya, pengolahan, dan pemasaran sesuai peraturan perundang-undangan;

- f. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perikanan budidaya, pengolahan, dan pemasaran sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perikanan budidaya, pengolahan, dan pemasaran;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang perikanan budidaya, pengolahan, dan pemasaran;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang perikanan budidaya, pengolahan, dan pemasaran sesuai peraturan perundang-undangan.

- 5) Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;** Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengawasan sumber daya kelautan, pengawasan sumber daya perikanan, penanganan pelanggaran, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan program kerja di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
  - b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pengawasan sumber daya kelautan, pengawasan sumber daya perikanan, penanganan pelanggaran;
  - c. pengkoordinasian kegiatan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
  - d. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - e. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - f. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai peraturan perundang-undangan;

- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan program dan kegiatannya, masing-masing Unit Pelaksana Teknis memiliki tugas, fungsi dan uraian tugas sebagai berikut :

**1. UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai**

Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai Kalimantan Tengah, mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang perikanan budidaya air payau dan laut.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang produksi dan penerapan teknologi serta pelayanan usaha dan jasa;
- b. Pengeordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang produksi dan penerapan teknologi serta pelayanan usaha dan jasa;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang produksi dan penerapan teknologi serta pelayanan usaha dan jasa;
- d. Pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

**2. UPT Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Pandaran**

Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Pandaran Kalimantan Tengah mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang produksi dan penerapan teknologi serta pelayanan usaha dan jasa.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPT Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Pandaran Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang produksi dan penerapan teknologi serta pelayanan usaha dan jasa;
- b. Pengeordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang produksi dan penerapan teknologi serta pelayanan usaha dan jasa;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang produksi dan penerapan teknologi serta pelayanan usaha dan jasa;
- d. Pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

### **3. UPT Pelabuhan Perikanan Kumai**

Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Kumai Kalimantan Tengah mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPT Pelabuhan Perikanan Kumai Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha;
- b. Pengeordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha;
- d. Pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

### **4. UPT Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang**

Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang Kalimantan Tengah mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPT Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha;



- b. Pelaksanaan koordinasi dan kebijakan teknis operasional di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha;
- d. Pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

## **2.2. Sumber Daya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah**

Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai organisasi teknis subsektor perikanan dapat dianalisis dari sumber daya aparatur (SDM) yang tersedia dan asset/modal yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.

### **1) Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah harus memiliki kualifikasi SDM yang berkualitas dengan berkuantitas sesuai dengan bidangnya sehingga tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan data kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2020 memiliki 152 pegawai yang terdiri dari 93 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 59 orang Tenaga Kontrak (Tekon).

Komposisi pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan kualifikasi pendidikan pegawai (Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak) dan jenis kelaminnya tahun 2020 dapat dilihat di tabel 2.1

**Tabel 2.1**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**

| No            | Kualifikasi Pendidikan                  | Jumlah    |           | Total      | Ket |
|---------------|---|-----------|-----------|------------|-----|
|               |   | L         | P         |            |     |
| 1             | Sekolah Dasar (SD)                      | 0         | 0         | 0          |     |
| 2             | Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) | 5         | 0         | 5          |     |
| 3             | Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)    | 41        | 6         | 47         |     |
| 4             | Diploma Satu (D-1)                      | 0         | 0         | 0          |     |
| 5             | Diploma Tiga (D-3)                      | 2         | 2         | 4          |     |
| 6             | Diploma Empat (D-4)/ Sarjana (S-1)      | 40        | 31        | 71         |     |
| 7             | Sarjana (S-2)                           | 11        | 14        | 25         |     |
| <b>Jumlah</b> |   | <b>99</b> | <b>53</b> | <b>152</b> |     |

Sumber : Data Sub Bagian Kepegawaian, 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah paling banyak dengan kualifikasi pendidikan SLTA yaitu sebanyak 47 orang yang terdiri dari 41 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Sedangkan kualifikasi pendidikan D-3 dimiliki sebanyak 4 orang pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan.

Komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini.

**Tabel 2.2**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan**

| No | Pangkat dan Golongan     | Jumlah |    | Total | Ket |
|----|--------------------------|--------|----|-------|-----|
|    |                          | L      | P  |       |     |
| 1  | Tenaga Kontrak           | 45     | 14 | 59    |     |
| 2  | I/d Juru Muda            | 0      | 0  | 0     |     |
| 3  | II/a Pengatur Muda       | 0      | 0  | 0     |     |
| 4  | II/b Pengatur Muda Tk. I | 2      | 0  | 2     |     |
| 5  | II/c Pengatur            | 5      | 0  | 5     |     |
| 6  | II/d Pengatur Tk. I      | 4      | 3  | 7     |     |
| 7  | III/a Penata Muda        | 2      | 1  | 3     |     |
| 8  | III/b Penata Muda Tk. I  | 8      | 6  | 14    |     |
| 9  | III/c Penata             | 19     | 14 | 33    |     |
| 10 | III/d Penata Tk. I       | 7      | 6  | 13    |     |
| 11 | IV/a Pembina             | 4      | 6  | 10    |     |

| No            | Pangkat dan Golongan    | Jumlah    |           | Total      | Ket |
|---------------|-------------------------|-----------|-----------|------------|-----|
|               |                         | L         | P         |            |     |
| 12            | IV/b Pembina Tk. I      | 2         | 3         | 5          |     |
| 13            | IV/c Pembina Utama Muda | 1         | 0         | 1          |     |
| <b>Jumlah</b> |                         | <b>99</b> | <b>53</b> | <b>152</b> |     |

Sumber : Data Sub Bagian Kepegawaian, 2020

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah pegawai berdasarkan pangkat golongan dengan pangkat golongan yang memiliki angka minoritas adalah golongan IV/c dengan pangkat Pembina Utama Muda sebanyak 1 orang, dan mayoritas pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah berada pada pangkat Penata dengan golongan III/c.

Komposisi pegawai berdasarkan jabatan struktural dan fungsional merupakan komposisi untuk menentukan seberapa besar tanggung jawab yang diemban pegawai seperti kita lihat di tabel 2.3

**Tabel 2.3**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional**

| No            | Struktur dan Fungsional           | Jumlah    |           | Total     |
|---------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|               |                                   | L         | P         |           |
| 1             | Eselon II.A                       | 1         | -         | 1         |
| 2             | Eselon III.A                      | 2         | 3         | 5         |
| 3             | Eselon III.B                      | 0         | 1         | 1         |
| 4             | Eselon IV.A                       | 14        | 9         | 23        |
| 5             | Jabatan Fungsional Umum (JFU)     | 37        | 25        | 62        |
| 6             | Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) | 0         | 1         | 1         |
| <b>Jumlah</b> |                                   | <b>54</b> | <b>39</b> | <b>93</b> |

Sumber : Data Sub Bagian Kepegawaian, 2020

Berdasarkan jumlah CPNS dan kebutuhan PPPK pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah terdapat pada tabel 2.4 berikut ini

**Tabel 2.4**  
**Jumlah Kebutuhan CPNS dan PPPK pada Dinas Kelautan dan Perikanan**  
**Provinsi Kalimantan Tengah**

| NO | JABATAN  | ABK | JUMLAH PNS | KEBUTUHAN | USULAN CPNS | USULAN PPPK |
|----|--|-----|------------|-----------|-------------|-------------|
| 1  | 2  | 4   | 3          | 4         | 5           | 5           |
| 1  | <b>Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng</b> | 1   | 1          | -         |             |             |
| 2  | <b>Sekretaris</b>  | 1   | 1          | -         |             |             |
| 3  | <b>Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</b>            | 1   | 1          | -         |             |             |
| 4  | Pengadministrasi Persuratan                              | 1   | 1          | -         |             |             |
| 5  | Pengadministrasi Umum                                    | 1   | 1          | -         |             |             |
| 6  | Pengelola Kendaraan dan Perjalanan Dinas                 | 1   | 1          | -         |             |             |
| 7  | Pengelola Kepegawaian                                    | 2   | 2          | -         |             |             |
| 8  | Pengelola Surat  | 2   | 0          | 2         | 1           | 1           |
| 9  | Pengelola Tata Naskah                                    | 1   | 1          | -         |             |             |
| 10 | Pengemudi  | 2   | 0          | 2         |             | 2           |
| 11 | Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris                     | 1   | 0          | 1         | 1           |             |
| 12 | Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan | 1   | 1          | -         |             |             |
| 13 | Petugas Keamanan   | 4   | 0          | 4         |             | 4           |
| 14 | Pramu Bakti  | 1   | 1          | -         |             |             |
| 15 | Pramu Kebersihan   | 2   | 0          | 2         |             | 2           |
| 16 | Pramu Taman  | 2   | 0          | 2         |             | 2           |
| 17 | Pranata Kearsipan  | 1   | 0          | 1         | 1           |             |
| 18 | Sekretaris   | 2   | 0          | 2         | 1           | 1           |
| 19 | <b>Kepala Sub Bagian Penyusunan Program</b>              | 1   | 1          | -         |             |             |
| 20 | Analisis Data dan Informasi                              | 1   | 0          | 1         |             | 1           |
| 21 | Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja                   | 1   | 0          | 1         |             |             |
| 22 | Analisis Perencanaan Anggaran                            | 1   | 0          | 1         |             |             |
| 23 | Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan             | 1   | 0          | 1         |             |             |
| 24 | Analisis Rencana Program dan Kegiatan                    | 2   | 0          | 2         | 1           |             |
| 25 | Analisis Sistem Informasi                                | 1   | 0          | 1         |             | 1           |
| 26 | Analisis Statistik                                       | 2   | 1          | 1         |             |             |
| 27 | Pengelola Data Statistik                                 | 2   | 0          | 2         | 1           | 1           |
| 28 | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan                  | 2   | 0          | 2         | 1           |             |
| 29 | Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran                   | 3   | 1          | 2         | 1           |             |

| NO | JABATAN  | ABK | JUMLAH PNS | KEBUTUHAN | USULAN CPNS | USULAN PPPK |
|----|--|-----|------------|-----------|-------------|-------------|
| 1  | 2  | 4   | 3          | 4         | 5           | 5           |
| 30 | <b>Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset</b>                   | 1   | 1          | -         |             |             |
| 31 | Bendahara  | 8   | 2          | 6         |             |             |
| 32 | Juru Pungut Retribusi  | 4   | 0          | 4         |             |             |
| 33 | Pengadministrasi Keuangan                                    | 1   | 0          | 1         |             |             |
| 34 | Pengadministrasi Penerimaan                                  | 1   | 1          | -         |             |             |
| 35 | Pengelola Gaji   | 1   | 1          | -         |             |             |
| 36 | Pengelola Keuangan   | 1   | 0          | 1         |             |             |
| 37 | Pengelola Pendapatan   | 1   | 1          | -         |             |             |
| 38 | Penyusun Laporan Keuangan                                    | 2   | 2          | -         |             |             |
| 39 | Verifikator Keuangan   | 1   | 0          | 1         |             |             |
| 40 | Pengelola Barang Milik Negara                                | 7   | 0          | 7         |             |             |
| 41 | Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah                    | 1   | 1          | -         |             |             |
| 42 | Pengadministrasi Barang Milik Negara                         | 1   | 0          | 1         |             |             |
| 43 | Pengelola Barang Persediaan                                  | 5   | 0          | 5         |             |             |
| 44 | Penyusun Rencana Hasil Telaahan Usul Penghapusan Barang      | 1   | 0          | 1         | 1           |             |
| 45 | Penyusun Rencana Keuangan dan Barang Milik Negara            | 1   | 0          | 1         |             |             |
| 46 | <b>Kepala Bidang Kelautan dan Pesisir</b>                    | 1   | 1          | -         |             |             |
| 47 | <b>Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir</b>          | 1   | 1          | -         |             |             |
| 48 | Analisis Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir       | 1   | 1          | -         |             |             |
| 49 | Pengadministrasi Identifikasi Pulau-Pulau Kecil              | 1   | 0          | 1         |             |             |
| 50 | Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan                       | 1   | 1          | -         |             |             |
| 51 | Pengelola Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan            | 1   | 1          | -         |             |             |
| 52 | <b>Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang Laut dan Jasa Kelautan</b> | 1   | 1          | -         |             |             |
| 53 | Analisis Potensi Kelautan                                    | 1   | 0          | 1         | 1           |             |
| 54 | Analisis Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Laut          | 1   | 1          | -         |             |             |
| 55 | Analisis Pemanfaatan Ruang                                   | 1   | 1          | -         |             |             |
| 56 | Analisis Pencemaran Laut                                     | 1   | 0          | 1         | 1           |             |
| 57 | <b>Kepala Seksi Konservasi dan Keanekaragaman Hayati</b>     | 1   | 1          | -         |             |             |
| 58 | Analisis Konservasi dan Rehabilitasi Wilayah Pesisir         | 1   | 1          | -         |             |             |
| 59 | Penyusun Rencana Perancangan Konservasi Jenis Ikan           | 1   | 1          | -         |             |             |
| 60 | Penyusun Rencana Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan     | 1   | 0          | 1         | 1           |             |
| 61 | Penyusun Rencana Pemanfaatan Jenis Ikan                      | 1   | 0          | 1         | 1           |             |
| 62 | Teknisi Konservasi   | 1   | 0          | 1         | 1           |             |

| NO | JABATAN  | ABK | JUMLAH PNS | KEBUTUHAN | USULAN CPNS | USULAN PPPK |
|----|--|-----|------------|-----------|-------------|-------------|
| 1  | 2  | 4   | 3          | 4         | 5           | 5           |
| 63 | <b>Kepala Bidang Perikanan Tangkap</b>                           | 1   | 1          | -         |             |             |
| 64 | <b>Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Sumberdaya Ikan</b> | 1   | 1          | -         |             |             |
| 65 | Analisis Pemulihan Sumber Daya Ikan                              | 1   | 1          | -         |             |             |
| 66 | Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan                            | 1   | 1          | -         |             |             |
| 67 | Analisis Sumber Daya Ikan  | 1   | 0          | 1         |             |             |
| 68 | Analisis Tata Kelola Sumberdaya Ikan                             | 1   | 0          | 1         |             |             |
| 69 | Analisis Penyajian Data Sumberdaya Ikan                          | 1   | 0          | 1         | 1           |             |
| 70 | Pengelola Statistik Perikanan                                    | 1   | 0          | 1         | 1           |             |
| 71 | <b>Kepala Seksi Usaha Perikanan Tangkap</b>                      | 1   | 1          | -         |             |             |
| 72 | Analisis Potensi Kelautan  | 1   | 0          | 1         | 1           |             |
| 73 | Analisis Kenelayan   | 1   | 1          | -         |             |             |
| 74 | Analisis Pendaftaran Kapal Perikanan                             | 2   | 0          | 2         |             |             |
| 75 | Pengelola Pengembangan dan Pembinaan Usaha                       | 1   | 1          | -         |             |             |
| 76 | <b>Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana</b>            | 1   | 1          | -         |             |             |
| 77 | Analisis Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan     | 1   | 0          | 1         |             |             |
| 78 | Analisis Jasa Pangkalan Pendaratan Ikan                          | 1   | 0          | 1         |             |             |
| 79 | Analisis Kesyahbandaran  | 2   | 0          | 2         | 2           |             |
| 80 | Analisis Rancang Bangun Kapal Perikanan                          | 1   | 1          | -         |             |             |
| 81 | Analisis Pembangunan Pelabuhan Perikanan                         | 1   | 1          | -         |             |             |
| 82 | Analisis Pengujian Kelaikan Alat Penangkap Ikan                  | 1   | 0          | 1         |             |             |
| 83 | Pengelola Jasa Pangkalan Pendaratan Ikan                         | 1   | 0          | 1         |             |             |
| 84 | Pengelola Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan                | 1   | 0          | 1         | 1           |             |
| 85 | Pengadministrasi Umum  | 1   | 0          | 1         |             |             |
| 86 | Petugas Keamanan   | 1   | 0          | 1         |             |             |
| 87 | Pramu Kebersihan   | 1   | 0          | 1         |             |             |

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026

| NO  | JABATAN  | ABK | JUMLAH PNS | KEBUTUHAN | USULAN CPNS | USULAN PPPK |
|-----|--|-----|------------|-----------|-------------|-------------|
| 1   | 2  | 4   | 3          | 4         | 5           | 5           |
| 88  | <b>Kepala Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran</b>            | 1   | 1          | -         |             |             |
| 89  | <b>Kepala Seksi Perikanan Budidaya</b>                             | 1   | 1          | -         |             |             |
| 90  | Analisis Perikanan Budidaya  | 2   | 1          | 1         |             |             |
| 91  | Analisis Budidaya Perikanan  | 2   | 2          | -         |             |             |
| 92  | Analisis Benih   | 1   | 1          | -         |             |             |
| 93  | Analisis Kesehatan Ikan dan Lingkungan                             | 1   | 0          | 1         | 1           |             |
| 94  | Analisis Potensi Perbenihan  | 1   | 1          | -         |             |             |
| 95  | Teknisi Perikanan Budidaya   | 1   | 1          | -         |             |             |
| 96  | Pengelola Pengembangan Budidaya dan Pemasaran Perikanan            | 1   | 0          | 1         |             |             |
| 97  | Penyusun Rencana Bahan Teknis Kesehatan Ikan dan Lingkungan        | 1   | 0          | 1         |             |             |
| 98  | <b>Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran</b>                       | 1   | 1          | -         |             |             |
| 99  | Analisis Mutu Hasil Perikanan                                      | 1   | 0          | 1         | 1           |             |
| 100 | Penyusun Rencana Kelembagaan Pasar Hasil Perikanan                 | 1   | 1          | -         |             |             |
| 101 | Pengelolaan Pengawasan Pengolahan, Pengangkutan dan Pemasaran Ikan | 1   | 0          | 1         |             | 1           |
| 102 | Pramu Benih Ikan   | 1   | 0          | 1         |             |             |
| 103 | Penyusun Rencana Jaringan Pasar Ikan Hias                          | 1   | 0          | 1         |             |             |
| 104 | Pengadministrasian Bahan Teknis Budidaya                           | 1   | 1          | -         |             |             |
| 105 | Teknisi Instalasi Budidaya   | 1   | 0          | 1         |             |             |
| 106 | <b>Kepala Seksi Standarisasi Usaha</b>                             | 1   | 1          | -         |             |             |
| 107 | Analisis Standarisasi Budidaya                                     | 2   | 2          | -         |             |             |
| 108 | Pengelola Pengawasan Pembudidayaan Ikan                            | 1   | 0          | 1         |             |             |
| 109 | Penyusun Rencana Bahan Teknis Prasarana dan Sarana Budidaya        | 1   | 1          | -         |             |             |
| 110 | Pengelola Teknis Perikanan Budidaya                                | 1   | 0          | 1         | 1           |             |
| 111 | <b>Kepala Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan</b>  | 1   | 1          | -         |             |             |
| 112 | <b>Kepala Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan</b>                 | 1   | 1          | -         |             |             |
| 113 | Pengelola Pengawasan Penangkapan Ikan                              | 1   | 0          | 1         |             |             |
| 114 | Analisis Kelautan dan Perikanan                                    | 1   | 1          | -         |             |             |
| 115 | Pengelola Pengawasan Sumber Daya Kelautan                          | 1   | 0          | 1         | 1           |             |
| 116 | Pengelola Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan            | 1   | 0          | 1         |             |             |
| 117 | Pengawas Pelabuhan   | 1   | 0          | 1         |             |             |
| 118 | Analisis Pencemaran Laut   | 1   | 1          | -         |             |             |

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026

| NO  | JABATAN  | ABK | JUMLAH PNS | KEBUTUHAN | USULAN CPNS | USULAN PPPK |
|-----|--|-----|------------|-----------|-------------|-------------|
| 1   | 2  | 4   | 3          | 4         | 5           | 5           |
| 119 | <b>Kepala Seksi Pengawasan Sumberdaya Perikanan</b>              | 1   | 1          | -         |             |             |
| 120 | Pengelola Pengawasan Pembudidayaan Ikan                          | 1   | 0          | 1         |             |             |
| 121 | Pengelola Pengawas Penangkapan Ikan                              | 1   | 0          | 1         | 1           |             |
| 122 | Pengelola Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan          | 1   | 0          | 1         |             |             |
| 123 | Pengelola Pengawasan Pengolahan, Pengangkutan dan Pemasaran Ikan | 1   | 0          | 1         |             |             |
| 124 | Pengawas Mutu Benih  | 1   | 0          | 1         |             |             |
| 125 | Pengolah Data Lalulintas Hasil Perikanan                         | 1   | 0          | 1         |             |             |
| 126 | Pengawas Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan          | 1   | 1          | -         |             |             |
| 127 | Analisis Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan            | 1   | 1          | -         |             |             |
| 128 | <b>Kepala Seksi Penanganan Pelanggaran</b>                       | 1   | 1          | -         |             |             |
| 129 | Pengelola Kapal Pengawas   | 1   | 0          | 1         |             |             |
| 130 | Analisis Kebijakan Penindakan                                    | 1   | 0          | 1         |             |             |
| 131 | Analisis Berkas Sengketa   | 1   | 0          | 1         |             |             |
| 132 | Penyidik   | 2   | 1          | 1         | 1           |             |
| 133 | Operator Speedboat   | 1   | 0          | 1         |             | 1           |
| 134 | Teknisi Kapal  | 1   | 0          | 1         |             |             |
| 135 | Pengelola Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan          | 1   | 0          | 1         |             |             |
| 136 | <b>Kepala UPT. Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Pandaran</b>   | 1   | 0          | 1         |             |             |
| 137 | <b>Kepala Sub Bagian Tata Usaha</b>                              | 1   | 1          | -         |             |             |
| 138 | Bendahara  | 1   | 0          | 1         |             |             |
| 139 | Pengadministrasian Keuangan                                      | 1   | 0          | 1         |             |             |
| 140 | Pengadministrasian Umum  | 1   | 0          | 1         |             | 1           |
| 141 | Petugas Keamanan   | 1   | 0          | 1         |             | 1           |
| 142 | Pramu Kebersihan   | 1   | 0          | 1         |             | 1           |
| 143 | <b>Kepala Seksi Teknik Produksi</b>                              | 1   | 0          | 1         |             |             |
| 144 | Analisis Perikanan Budidaya                                      | 1   | 1          | -         |             |             |
| 145 | Analisis Kesehatan Ikan dan Lingkungan                           | 1   | 1          | -         |             |             |
| 146 | Pengadministrasian Bahan Teknis Budidaya                         | 1   | 1          | -         |             |             |
| 147 | <b>Kepala Seksi Pelayanan Teknis</b>                             | 1   | 1          | -         |             |             |
| 148 | Teknisi Instalasi Budidaya                                       | 1   | 0          | 1         | 1           |             |
| 149 | Pramu Benih Ikan   | 1   | 0          | 1         |             | 1           |



Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026

| NO  | JABATAN  | ABK | JUMLAH PNS | KEBUTUHAN | USULAN CPNS | USULAN PPPK |
|-----|--|-----|------------|-----------|-------------|-------------|
| 1   | 2  | 4   | 3          | 4         | 5           | 5           |
| 150 | <b>Kepala UPT. Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kumai</b>   | 1   | 1          | -         |             |             |
| 151 | <b>Kepala Sub Bagian Tata Usaha</b>                              | 1   | 1          | -         |             |             |
| 152 | Bendahara  | 1   | 0          | 1         |             |             |
| 153 | Pengadministrasi Keuangan  | 1   | 0          | 1         |             |             |
| 154 | Pengadministrasi Umum  | 2   | 0          | 2         |             | 1           |
| 155 | Petugas Keamanan   | 2   | 0          | 2         |             | 1           |
| 156 | Pramu Kebersihan   | 4   | 0          | 4         |             | 1           |
| 157 | <b>Kepala Seksi Teknik Produksi</b>                              | 1   | 1          | -         |             |             |
| 158 | Analisis Perikanan Budidaya                                      | 1   | 0          | 1         | 1           |             |
| 159 | Pramu Benih Ikan   | 1   | 0          | 1         | 1           |             |
| 160 | <b>Kepala Seksi Pelayanan Teknis</b>                             | 1   | 1          | -         |             |             |
| 161 | Teknisi Instalasi Budidaya                                       | 1   | 0          | 1         | 1           |             |
| 162 | Analisis Kesehatan Ikan dan Lingkungan                           | 1   | 0          | 1         | 1           |             |
| 163 | <b>Kepala UPT. Pelabuhan Perikanan Kumai</b>                     | 1   | 0          | 1         |             |             |
| 164 | <b>Kepala SUB Bagian Tata Usaha</b>                              | 1   | 1          | -         |             |             |
| 165 | Bendahara  | 1   | 0          | 1         |             |             |
| 166 | Pengelola Barang Milik Negara                                    | 1   | 0          | 1         |             |             |
| 167 | Pengadministrasi Kepegawaian                                     | 1   | 0          | 1         |             |             |
| 168 | Pengadministrasi Umum  | 1   | 0          | 1         |             | 1           |
| 169 | Pengadministrasi Keuangan  | 1   | 0          | 1         |             |             |
| 170 | Petugas Keamanan   | 2   | 0          | 2         |             | 2           |
| 171 | Pramu Kebersihan   | 1   | 0          | 1         |             | 1           |
| 172 | Pengemudi  | 2   | 0          | 2         |             |             |
| 173 | Pramu Bakti  | 1   | 0          | 1         |             | 1           |
| 174 | <b>Kepala Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran</b>     | 1   | 1          | -         |             |             |
| 175 | Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana                        | 1   | 0          | 1         |             |             |
| 176 | Analisis Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan                 | 2   | 0          | 2         | 1           |             |
| 177 | Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan                               | 1   | 0          | 1         | 1           |             |
| 178 | Analisis Kesyahbandaran  | 2   | 1          | 1         |             |             |
| 179 | Analisis Mutu Hasil Perikanan                                    | 1   | 0          | 1         |             |             |
| 180 | <b>Kepala Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha</b>              | 1   | 1          | -         |             |             |
| 181 | Pengelola Kepelabuhan Perikanan                                  | 2   | 0          | 2         | 1           | 1           |
| 182 | Pengolah Jasa Pangkalan Pendaratan Ikan                          | 1   | 0          | 1         |             |             |
| 183 | Pengelola Jasa Kelautan  | 1   | 0          | 1         |             |             |
| 184 | Pengelola Pengawasan Pengolahan, Pengangkutan dan Pemasaran Ikan | 1   | 0          | 1         |             |             |
| 185 | Penyusun Bahan Publikasi   | 1   | 0          | 1         |             |             |
| 186 | Pengelola Layanan Operasional                                    | 1   | 0          | 1         | 1           |             |

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026

| NO  | JABATAN  | ABK        | JUMLAH PNS | KEBUTUHAN  | USULAN CPNS | USULAN PPPK |
|-----|--|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| 1   | 2  | 4          | 3          | 4          | 5           | 5           |
| 187 | <b>Kepala UPT. Pelabuhan Perikanan Kuala Pembuang</b>            | 1          | 0          | 1          |             |             |
| 188 | <b>Kepala SUB Bagian Tata Usaha</b>                              | 1          | 1          | -          |             |             |
| 189 | Bendahara  | 1          | 0          | 1          |             |             |
| 190 | Pengelola Barang Milik Negara                                    | 1          | 0          | 1          |             |             |
| 191 | Pengadministrasi Kepegawaian                                     | 1          | 0          | 1          |             |             |
| 192 | Pengadministrasi Keuangan  | 1          | 0          | 1          |             |             |
| 193 | Pengadministrasi Umum  | 1          | 0          | 1          |             | 1           |
| 194 | Petugas Keamanan   | 2          | 0          | 2          |             | 2           |
| 195 | Pramu Kebersihan   | 2          | 0          | 2          |             | 2           |
| 196 | Pengemudi  | 2          | 0          | 2          |             |             |
| 197 | Pramu Bakti  | 1          | 0          | 1          |             | 1           |
| 198 | <b>Kepala Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran</b>     | 1          | 0          | 1          |             |             |
| 199 | Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan                               | 2          | 0          | 2          | 1           |             |
| 200 | Analisis Kesyahbandaran  | 2          | 1          | 1          |             |             |
| 201 | Analisis Mutu Hasil Perikanan                                    | 1          | 0          | 1          |             |             |
| 202 | Analisis Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan                 | 2          | 0          | 2          | 1           |             |
| 203 | Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana                        | 1          | 0          | 1          | 1           |             |
| 204 | <b>Kepala Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha</b>              | 1          | 1          | -          |             |             |
| 205 | Penyusun Bahan Publikasi   | 1          | 0          | 1          |             |             |
| 206 | Pengelola Jasa Kelautan  | 1          | 0          | 1          |             |             |
| 207 | Pengelola Layanan Operasional                                    | 2          | 0          | 2          | 1           |             |
| 208 | Pengelola Kepelabuhan Perikanan                                  | 1          | 0          | 1          |             |             |
| 209 | Pengolah Jasa Pangkalan Pendaratan Ikan                          | 1          | 0          | 1          |             |             |
| 210 | Pengelola Pengawasan Pengolahan, Pengangkutan dan Pemasaran Ikan | 1          | 0          | 1          |             |             |
|     | <b>Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)</b>                         |            |            |            |             |             |
| 211 | Analisis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda                         | 2          | 1          | 1          |             |             |
| 212 | Pengawas Perikanan Ahli Muda                                     | 6          | 2          | 4          |             |             |
| 213 | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama                     | 2          | 1          | 1          |             |             |
| 214 | Pranata Komputer Ahli Pertama                                    | 2          | 1          | 1          |             |             |
| 215 | Perencana Ahli Muda  | 2          | 2          | -          |             |             |
|     | <b>JUMLAH</b>  | <b>307</b> | <b>109</b> | <b>216</b> | <b>69</b>   | <b>66</b>   |

## 2) Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah berasal dari APBD maupun APBN.

**Tabel 2.5**  
**Perlengkapan Penunjang**

| No | Jenis<br>Perlengkapan          | Jumlah   | Kondisi Barang |       | Ket.         |
|----|--------------------------------|----------|----------------|-------|--------------|
|    |                                |          | Baik           | Rusak |              |
| 1  | Gedung Kantor                  | 10 Unit  | √              |       |              |
| 2  | Meja Kerja                     | 209 Buah | √              |       | Chek kembali |
| 3  | Kursi Kerja                    | 216 Buah | √              |       | Chek kembali |
| 4  | Kursi Sofa                     | 9 Buah   | √              |       | Chek kembali |
| 5  | Lemari Arsip                   | 46 Buah  | √              |       | Chek kembali |
| 6  | Filling Kabinet                | 24 Buah  | √              |       | Chek kembali |
| 7  | Brankas                        | 1 Buah   | √              |       | Chek kembali |
| 8  | AC unit                        | 46 Unit  | √              |       | Chek kembali |
| 9  | Kipas Angin                    | 4 Buah   | √              |       | Chek kembali |
| 10 | Personal Computer              | 23 Unit  | √              |       | Chek kembali |
| 11 | Printer                        | 21 Unit  | √              |       | Chek kembali |
| 12 | Laptop                         | 30 Unit  | √              |       | Chek kembali |
| 13 | Kamera Photo                   | 2 Unit   | √              |       | Chek kembali |
| 14 | Mesin Tik                      | 1 Buah   | √              |       | Chek kembali |
| 15 | Kendaraan<br>Roda<br>Dua       | 13 Unit  | √              |       | Chek kembali |
| 16 | Kendaraan<br>Roda<br>Tiga Viar | 2 Unit   | √              |       | Chek kembali |
| 17 | Kendaraan<br>Roda<br>Empat     | 6 Unit   | √              |       | Chek kembali |
| 18 | LCD                            | 2 Unit   | √              |       | Chek kembali |

Sumber : Data Sub Bagian Keuangan dan Aset, 2020

### **2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah selama 5 (lima) tahun terakhir (tahun 2016 – 2020) masih belum maksimal, namun demikian beberapa Kinerja pembangunan telah menunjukkan kemajuan yang menggembirakan. Berikut ini beberapa hasil kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2016-2021.

#### **2.3.1. IKU 1: Produksi Perikanan**

Produksi Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah yang berasal dari kegiatan penangkapan dan budidaya pada Tahun 2016 sebesar 188.663,46 ton selanjutnya pada akhir Tahun 2020 menjadi 271.016,01 ton terjadi peningkatan sebesar 82.352,55 ton atau sebesar 43,65 %.

Dari jumlah keseluruhan produksi perikanan Kalimantan Tengah selama periode 2016 – 2021 produksi perikanan tangkap memberikan kontribusi terbesar yaitu yakni sebesar 57,51%, sedangkan produksi perikanan budidaya memberi kontribusi sebesar 42,49%. Sedangkan untuk laju pertumbuhan produksi perikanan Kalimantan Tengah pada selama tahun 2016 – 2021 sebesar 9,49 % per tahun, laju pertumbuhan produksi perikanan budidaya sebesar 10,95%, lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan produksi perikanan tangkap yang hanya mencapai 8,80%. Laju pertumbuhan produksi perikanan budidaya didominasi oleh peningkatan produksi perikanan budidaya air tawar khususnya untuk budidaya kolam dan keramba yang meningkat cukup tajam, sedangkan untuk produksi budidaya air payau peningkatannya cukup stabil.

Perkembangan produksi perikanan Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.6. Perkembangan Produksi Perikanan Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2020**


| Uraian             | Tahun             |                   |                   |                   |                   |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                    | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              |
| <b>Penangkapan</b> | <b>110.938,93</b> | <b>113.194,52</b> | <b>132.687,77</b> | <b>150.437,95</b> | <b>154.286,61</b> |
| - Laut             | 83.465,93         | 66.756,07         | 86.990,69         | 107.399,03        | 109.771,72        |
| - Perairan umum    | 27.473,00         | 46.438,45         | 45.697,08         | 43.038,92         | 44.514,89         |
| <b>Budidaya</b>    | <b>77.724,53</b>  | <b>94.346,27</b>  | <b>98.133,72</b>  | <b>101.857,32</b> | <b>116.729,40</b> |
| - Laut             | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| - Tambak           | 12.931,40         | 34.008,00         | 17.776,68         | 16.897,98         | 14.897,69         |
| - Kolam            | 35.544,38         | 29.506,31         | 45.205,04         | 54.232,43         | 63.502,08         |
| - Karamba          | 28.886,15         | 30.724,25         | 34.496,81         | 29.653,60         | 34.821,94         |
| - Jaring Apung     | 362,60            | 107,71            | 655,19            | 1.073,31          | 3.507,69          |
| - Budidaya Sawah   | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| - Ikan Hias        | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |

Sumber data : Statistik Perikanan Tangkap dan Budidaya, 2016-2020

### 2.3.2. IKU 2: Perkembangan Angka Konsumsi Ikan Masyarakat

Tingkat konsumsi ikan masyarakat Kalimantan Tengah selama periode tahun 2016-2020 selalu menunjukkan *trend* kenaikan setiap tahunnya. Pada Tahun 2016 tingkat konsumsi ikan di Kalimantan Tengah adalah 46,95 kg/kap/tahun, sedangkan target AKI Nasional sebesar 43,94 kg/kap/tahun. Selanjutnya pada Tahun 2017 AKI Kalteng menjadi 46,95 kg/kap/tahun dan pada Tahun 2018 AKI Kalteng kembali meningkat 2,35 kg/kap/tahun menjadi 49,30 kg/kap/tahun. Data AKI tervalidasi terakhir di Tahun 2016 AKI Kalimantan Tengah tetap mengalami peningkatan mencapai 53,30 kg/kap/tahun.

Perkembangan AKI Kalimantan Tengah dibandingkan target AKI Nasional pada tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada grafik berikut ini.



**Gambar 2.2 Grafik Perkembangan AKI Kalteng dan Nasional Tahun 2016-2020**

Peningkatan ini disinyalir sebagai salah satu dampak pelaksanaan program/ kegiatan kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) yang juga diikuti dengan peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya.

### **2.3.3. IKU 3: Perkembangan Pembudidaya ikan / Nelayan**

Tenaga kerja perikanan terdiri dari nelayan (perikanan tangkap) dan pembudidaya ikan (perikanan budidaya) yang tergabung dalam rumah tangga perikanan (RTP). Rumah tangga perikanan tangkap/budidaya adalah rumah tangga yang melakukan kegiatan penangkapan/budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air dengan tujuan sebagian/sekuruh hasilnya untuk dijual. Perkembangan tenaga kerja pembudidaya ikan dan nelayan di Kalimantan Tengah mengalami fluktuasi, secara keseluruhan penyerapan tenaga kerja khususnya pembudidaya dan nelayan selama periode tahun 2016 – 2020 mengalami peningkatan sebesar 51,94% dimana pada 2016 sebanyak 43.108 RTP menjadi 65.497 RTP pada tahun 2020. Untuk pembudidaya ikan mengalami peningkatan sebesar 55,00% yaitu dari 22.840 RTP pada tahun 2016 menjadi 35.403 RTP pada tahun 2020. Sedangkan untuk jumlah nelayan di Kalimantan Tengah mengalami peningkatan 48,48%, yaitu pada tahun 2016 sebesar 20.268 RTP menjadi 30.094 RTP pada tahun 2020.

**Tabel 2.7. Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Pembudidaya dan Nelayan di Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2020**

| Uraian               | Tahun         |               |               |               |               |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                      | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          |
| Jumlah Nelayan (RTP) |               |               |               |               |               |
| - N. Perairan Laut   | 7.725         | 7.716         | 9.307         | 11.102        | 12.450        |
| - N. PUD             | 15.115        | 15.342        | 17.463        | 22.285        | 22.953        |
| Pembudidaya (RTP)    | 20.268        | 20.616        | 26.401        | 26.708        | 30.094        |
| <b>Total</b>         | <b>43.108</b> | <b>43.674</b> | <b>53.171</b> | <b>60.095</b> | <b>65.497</b> |

*Sumber data : Statistik Perikanan Tangkap dan Budidaya, 2016-2020*

#### **2.3.4. IKU 4: Perkembangan Persentase Pelaku Usaha yang Patuh Terhadap Ketentuan/UU yang Berlaku**

Selama periode tahun 2016-2019 persentase tingkat kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kalimantan Tengah terus mengalami perbaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 realisasi capaian persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan sampai 100% jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 70%, tahun 2017 tingkat capaian menjadi 78% namun demikian capaian tersebut masih di atas target yang ditetapkan sebesar 75% dan pada tahun 2018 realisasi capaian menjadi 80% dari target yang ditetapkan sebesar 78%, sedangkan pada tahun 2019 realisasi capaian menjadi 85% dari target yang ditetapkan sebesar 80%. Secara rinci target dan capaian persentase tingkat kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama tahun 2016-2019 seperti gambar grafik di bawah ini.



**Grafik 2.3. Perkembangan Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku (%) Tahun 2016-2019**

#### **2.3.5. IKU 5: Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Secara Akuntabel dan Tepat Waktu (Kasus)**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana kelautan dan perikanan adalah dengan memberikan sanksi kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam perundang-undangan di bidang perikanan. Hambatan aparat penegakkan hukum baik dalam arti preventif maupun represif dalam menangani kasus-kasus illegal fishing, disamping jumlahnya sangat terbatas kemampuannya juga masih terbatas.

Selama periode tahun 2016-2019 jumlah penyelesaian kasus tindak pidana kelautan dan perikanan di Kalimantan Tengah sebanyak 54 kasus. Pada tahun 2016 jumlah penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan sebanyak 10 kasus, namun pada tahun 2017 terjadi peningkatan jumlah kasus Tindak Pidana yang sangat signifikan menjadi 29 kasus, tahun 2018 jumlah kasus dan penyelesaian kasus menurun dari tahun 2017 menjadi 11 kasus. Pada tahun 2019 jumlah penyelesaian kasus tindak pidana kelautan dan perikanan di Kalimantan Tengah menurun kembali menjadi 4 kasus. Bila dibandingkan dengan target dalam RPJMD jumlah kasus yang diselesaikan selama tahun 2016-2019 jauh lebih banyak dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Secara rinci penyelesaian tindak pidana pelautan dan perikanan secara akuntabel dan tepat waktu di Kalimantan Tengah seperti gambar grafik di bawah.





**Grafik 2.4. Jumlah Penyelesaian Tindakan Pidana Kelautan dan Perikanan Secara Akuntabel dan Tepat Waktu (Kasus) di Kalimantan Tengah Tahun 2016-2019**

Kasus tindak pidana kelautan dan perikanan yang telah diselesaikan di Kalimantan Tengah masih didominasi kasus Illegal Fishing baik di perairan laut maupun di perairan umum daratan dengan jumlah kasus 42 kasus atau sebesar 96,30% dan kasus pencemaran perairan sebanyak 2 kasus atau 3,70%. Secara rinci sebaran dan jenis kasus yang telah diselesaikan di Kalimantan Tengah tahun 2016- 2019 seperti tabel di bawah ini.

**Tabel 2.8. Sebaran Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Secara Akuntabel dan Tepat Waktu (Kasus) menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016-2019**

| NO | TAHUN KASUS | LOKASI PELANGGARAN |              |             |            | PENYELESAIAN  |
|----|-------------|--------------------|--------------|-------------|------------|---|
|    |             | KAB.KOTA           | LAUT (kasus) | PUD (kasus) | PENCEMARAN |   |
| 1. | 2016        | Kotawaringin Barat | 4            | -           | -          | ✓ 1 Kasus P21 Vonis 1 tahun 2 bulan denda Rp. 1.000.000,-<br>✓ 3 Kasus dilepaskan dan diberi Surat Peringatan (Pembinaan) |
|    |             | Kotawaringin Timur | 1            | -           | -          | Dilepaskan dan diberi Surat Peringatan (Pembinaan)  |
|    |             | Seruyan            | 1            | -           | -          | Dilepaskan dan diberi Surat Peringatan (Pembinaan)  |
|    |             | Pulang Pisau       | 1            | -           | -          | Dilepaskan dan diberi Surat Peringatan (Pembinaan)  |
|    |             | Palangka Raya      | -            | 1           | -          | P21 Vonis 4 tahun 6 bulan denda Rp. 1.000.000,-   |
|    |             | Barito Utara       | -            | 1           | -          | P21 Vonis 4 bulan denda Rp. 1.000.000,-   |
|    |             | Kapuas             | -            | 1           | -          | P21 Vonis 5 bulan denda Rp. 500.000,-   |
| 2. | 2017        | Kotawaringin Barat | 12           | -           | -          | Dilepaskan dan diberi Surat Peringatan (Pembinaan)  |

| NO | TAHUN KASUS | LOKASI PELANGGARAN |              |             |            | PENYELESAIAN  |
|----|-------------|--------------------|--------------|-------------|------------|---|
|    |             | KAB.KOTA           | LAUT (kasus) | PUD (kasus) | PENCEMARAN |   |
|    |             | Kotawaringin Timur | 3            | -           | -          | Dilepaskan dan diberi Surat Peringatan (Pembinaan)  |
|    |             | Seruyan            | 6            | -           | -          | Dilepaskan dan diberi Surat Peringatan (Pembinaan)  |
|    |             | Sukamara           | 8            | -           | -          | Dilepaskan dan diberi Surat Peringatan (Pembinaan)  |
| 3. | 2018        | Kotawaringin Barat | 6            | -           | -          | Dilepaskan dan diberi Surat Peringatan (Pembinaan)  |
|    |             | Kotawaringin Timur | 1            | -           | 1          | ✓ Kasus dilaut dilepaskan dan diberi Surat Peringatan (Pembinaan)<br>✓ Kasus pencemaran sampai penyelidikan penegak hukum                   |
|    |             | Seruyan            | -            | 2           | 1          | ✓ Kasus di PUD P21 Vonis 1 tahun dan 5 bulan denda Rp. 1.000.000,- dan Rp. 500.000,-<br>✓ Kasus pencemaran sampai investigasi penegak hukum |
| 4. | 2019        | Kotawaringin Barat | 4            | -           | -          | Dilepaskan dan diberi Surat Peringatan (Pembinaan)  |

### 2.3.6. IKU 6: Luasan Kawasan Konservasi Pesisir dan Perairan

Wilayah pesisir dan laut Provinsi Kalimantan Tengah memiliki potensi yang cukup besar, potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki meliputi habitat penting pesisir yaitu terumbu karang, padang lamun, alga bentik dan mangrove, sumber daya ikan ekonomis penting, penyu hijau, dugong, lola, kima, teripang. Potensi ekologis antara lain terumbu karang dengan jenis *Acropora bercabang*, *Goniopora*, *Favia*, *Favites*, *Goniastrea*, *Galaxea*, *Fungia*, *Turbinaria*, *Montipora*, *Pectinia*, *Diplostrea* dan *pites*, filum Cnidaria (Coelenterata). Padang Lamun (seagrass) merupakan satu-satunya tumbuhan air berbunga yang mampu beradaptasi secara penuh di perairan laut yang salinitasnya cukup tinggi, berpembuluh, berdaun, berakar serta berbiak dengan biji dan tunas. Jenis-jenis lamun yang tumbuh di daerah Gosong Senggora *Enhalus acoroides*, *thalassia hemprichii-alophila*, *minor-Cymodocea serrulata-Enhalus acoroides*.

Sumber daya ikan kawasan perairan Senggora Sepagar juga ditemukan jenis ikan-ikan karang, yang di kelompokkan berdasarkan peranannya yaitu ikan ekonomis penting atau ikan konsumsi seperti *Seranidae*, *Lutjanidae*, *Kyphosidae*, *Lethrinidae*, *Acanthuridae*, *Mulidae*, *Siganidae*, *Labridae*, *Chaetodontidae* (kepe-kepe), ikan hias laut (*Pomacentridae*, *Caesionidae*, *Scaridae*, *Pomacanthidae*, *Labridae*, *Apogonidae*, penyu hijau (*Chaelonia mydas*), penyu sisik (*Eretmochelys imbricate*), Dugong (*Dugong dugon*), teripang

(*Holotyhuria scabra*), lola merah (*Trochus niloticus*), Kima raksasa (*tridacna gigas*).

Semua kekayaan sumber daya yang dimiliki akan segera punah apabila tidak ada upaya perlindungan yang dilakukan. Untuk itu diperlukan adanya konservasi diantaranya dengan penetapan kawasan konservasi baik perairan laut, pesisir maupun perairan tawar. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sangat kossen untuk menjaga sumber daya yang ada baik sumber daya ikan maupun sumber daya perairannya agar tidak mengalami kerusakan dan kepunahan hal ini dapat dilihat dengan diterbitkannya surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/543/2018 Tahun 2018 serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/KEPMEN-KP/2019 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Gosong Sanggora, Gosong Sepagar, Gosong Beras Basah, Teluk Bogam sampai Tanjung Keluang serta perairan sekitarnya di Kabupaten Kotawaringin Barat dengan luas keseluruhan 61.362,24 Ha, meliputi 2 area:

Area I Gosong Senggora dan Gosong Sepagar dengan luas 43.257,05 ha terdiri dari:

- Zona Inti dengan luas 591,22 ha
- Zona pemanfaatan dengan luas 1.647,25 ha
- Zona perikanan berkelanjutan dengan luas 40.612,89 ha
- Zona lainnya dengan luas 405,69 ha

Area II Gosong Baras Basah, Teluk bogam sampai Tanjung Keluang dengan luas 18.105,19 ha terdiri atas:

- Zona inti dengan luas 739,48 ha
- Zona pemanfaatan dengan luas 679,02 ha
- Zona perikanan berkelanjutan dengan luas 16.551,15 ha
- Zona lainnya dengan luas 135,54 ha.

Implementasi kegiatan konservasi perairan yang telah dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2017 dan 2019 telah melakukan transplantasi terumbu karang di kawasan konservasi perairan Sebagai kawasan konservasi perairan Gosong Senggora, Gosong Sepagar, Gosong Beras Basah, Teluk Bogam sampai Tanjung Keluang, serta pantai sekitarnya. Jenis terumbu karang yang ditrasplantasi adalah *Acropora Formosa* dan *Acropora Formosa*. Transpalatasi terumbu karang merupakan upaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah

memperbaiki dan pemulihan ekosistem terumbu karang di Kawasan Konservasi Perairan.

**Tabel 2.9. Transplantasi Terumbu Karang di Kalimantan Tengah**

| No. | Tahun | Lokasi   | Luasan (M2) | Jenis Terumbu karang                  |
|-----|-------|--|-------------|---------------------------------------|
| 1.  | 2017  | Perairan Senggora, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat | 30          | Acropora Formosa dan Acropora Formosa |
| 2.  | 2019  | Perairan Senggora, Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat | 70          | Acropora Formosa dan Acropora Formosa |

Transplantasi terumbu karang merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga dan memulihkan ekosistem terumbu karang agar kondisi lingkungan laut lebih sehat, sehingga dapat memberikan manfaat untuk kepentingan:

a. Pariwisata

Terumbu karang memiliki keanekaragaman jenis biota sangat tinggi dan sangat produktif, dengan bentuk dan warna yang beraneka ragam. Keindahan terumbu karang, kekayaan biologi dan kejernihan air membuat kawasan terumbu karang sangat baik sebagai tempat wisata, skin diving atau snorkeling, scuba dan fotografi.

b. Perikanan Tangkap

Terumbu karang merupakan habitat ikan-ikan karang yang mempunyai harga mahal, sehingga nelayan cenderung menangkap ikan di daerah yang memiliki terumbu karang yang baik.

c. Pelindung Pantai

Terumbu karang juga berfungsi sebagai pelindung pantai, jenis terumbu karang yang merupakan pelindung adalah terumbu karang tepi dan penghalang. Jenis terumbu karang ini berfungsi sebagai pemecah gelombang alami, peredam gelombang dan melindungi pantai dari erosi, banjir dan kerusakan pantai lainnya akibat gelombang.

d. Biodiversitas

Ekosistem terumbu karang mempunyai produktivitas dan keanekaragaman jenis biotanya sangat tinggi. Keanekaragaman makhluk hidup di terumbu karang per unit area dengan hutan hujan tropis.

Secara Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2019-2039, juga telah ditetapkan kawasan konservasi wilayah pesisir dengan luas 49.364,65 hektar. Jumlah luasan kawasan konservasi perairan dan kawasan pesisir di Kalimantan Tengah secara keseluruhan sampai dengan tahun 2020 telah mencapai luas

110.726,89 hektar, bila dibandingkan dengan target dalam RPJMD seluas 171.679 hektar tingkat capaian sampai dengan tahun 2020 sudah mencapai 64,50%. Untuk mengejar target yang ditetapkan pada tahun 2021 Dinas Kelautan dan Perikanan akan melakukan studi pencadangan kawasan konservasi perairan lainnya.

Sebagaimana penjabaran capaian kinerja SKPD berdasarkan masing-masing IKU diatas. Berikut disajikan matrik kompilasi keseluruhan pencapaian kinerja pelayanan SKPD (**capaian kinerja output dan anggaran**) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.10. Tabel 2.11 sebagai berikut:

**Tabel 2.10 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD (NSPK dan IKK) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020**

| No | Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi Perangkat Daerah  | Target NSPK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- |            |            |            |            | Realisasi Capaian Tahun ke- |            |            |            |            | Rasio Capaian Tahun ke- |        |        |        |        |
|----|---|-------------|------------|--------------------------|---|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
|    |   |             |            |                          | 2016                                      | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2016                        | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2016                    | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
| 1  | Layanan Pelayanan Administrasi Perkantoran (tahun)  | √           |            |                          | 1   | 1          | 1          | 1          | 1          | 1                           | 1          | 1          | 1          | 1          | 100,00                  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2  | Jumlah Sarana dan Prasarana Aparatur (Tahun)  | √           |            |                          | 1   | 1          | 1          | 1          | 1          | 1                           | 1          | 1          | 1          | 1          | 100,00                  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3  | Jumlah ASN Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Tahun)   | √           |            |                          | 15  | 15         | 15         | 15         | 15         | 15                          | 15         | 15         | 15         | 15         | 100,00                  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4  | Jumlah Laporan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan   | √           |            |                          | 5   | 5          | 5          | 5          | 5          | 5                           | 5          | 5          | 5          | 5          | 100,00                  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5  | Jumlah dokumen Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah  | √           |            |                          | 3   | 3          | 3          | 3          | 3          | 3                           | 3          | 3          | 3          | 3          | 100,00                  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6  | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton/tahun)   |             | √          |                          | 130.787,30                                | 130.918,10 | 131.049,00 | 131.180,10 | 131.311,21 | 110.938,93                  | 113.194,52 | 132.687,78 | 149.725,38 | 131.311,21 | 84,82                   | 86,46  | 101,25 | 114,14 | 100,00 |
| 7  | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton/tahun)  |             | √          |                          | 74.854,47                                 | 85.173,30  | 97.276,39  | 110.842,40 | 116.384,52 | 76.275,75                   | 94.346,27  | 98.151,74  | 101.857,32 | 116.384,52 | 101,90                  | 110,77 | 100,90 | 91,89  | 100,00 |
| 8  | Nilai Tukar Nelayan (NTN)   |             | √          |                          | 103,84                                    | 104,9      | 105,45     | 105,9      | 106,26     | 106,66                      | 113,04     | 108,54     | 110,4      | 106,26     | 102,72                  | 107,76 | 102,93 | 104,25 | 100,00 |
| 9  | Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Tahun)  |             | √          |                          | 47,1                                      | 48         | 48,1       | 48,6       | 49,12      | 46,95                       | 46,95      | 49,3       | 53,3       | 49,12      | 99,68                   | 97,81  | 102,49 | 109,67 | 100,00 |
| 10 | Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (%) |             | √          |                          | 70  | 75         | 78         | 80         | 85         | 100                         | 78         | 80         | 85         | 85         | 142,86                  | 104,00 | 102,56 | 106,25 | 100,00 |
| 11 | Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan secara akuntabel dan tepat waktu (kasus)                             |             | √          |                          | 4   | 4          | 4          | 4          | 5          | 10                          | 29         | 11         | 4          | 5          | 250,00                  | 725,00 | 275,00 | 100,00 | 100,00 |
| 12 | Jumlah Luasan Konservasi perairan (Ha/Tahun)  |             | √          |                          | 171.701                                   | 171.716    | 171.741    | 171.781    | 171.781    | 61.362,24                   | 61.362,24  | 61.362,24  | 61.362,24  | 171.781    | 35,74                   | 35,73  | 35,73  | 35,72  | 100,00 |
| 13 | Luasan Kawasan Pesisir yang direhabilitasi (Ha/Tahun)   |             | √          |                          | 5   | 7,5        | 10         | 10         | 15         | 2,5                         | 2,5        | 1,8        | 2,5        | 15         | 50,00                   | 33,33  | 18,00  | 25,00  | 100,00 |

**Tabel 2.11 Anggaran dan Realisasi Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah**

| URAIAN                              | Anggaran Pada Tahun Ke - |                          |                          |                          |                          | Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke - |                          |                          |                          |                          | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke - |               |              |              |               | Rata - Rata Pertumbuhan |               |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------|---------------|
|                                     | 2016                     | 2017                     | 2018                     | 2019                     | 2020                     | 2016                               | 2017                     | 2018                     | 2019                     | 2020                     | 2016   | 2017          | 2018         | 2019         | 2020          | Anggaran                | Realisasi     |
| 1                                   | 2                        | 3                        | 4                        | 5                        | 6                        | 7                                  | 8                        | 9                        | 10                       | 11                       | 12   | 13            | 14           | 15           | 16            | 17                      | 18            |
| <b>PENDAPATAN</b>                   | <b>162.360.000,00</b>    | <b>173.500.000,00</b>    | <b>290.526.000,00</b>    | <b>352.800.000,00</b>    | <b>247.000.000,00</b>    | <b>162.469.000,00</b>              | <b>180.778.000,00</b>    | <b>110.595.000,00</b>    | <b>124.104.200,00</b>    | <b>247.102.000,00</b>    | <b>100,07</b>                                  | <b>104,19</b> | <b>38,07</b> | <b>35,18</b> | <b>100,04</b> | <b>16,44</b>            | <b>19,63</b>  |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH              | 162.360.000,00           | 173.500.000,00           | 290.526.000,00           | 352.800.000,00           | 247.000.000,00           | 162.469.000,00                     | 180.778.000,00           | 110.595.000,00           | 124.104.200,00           | 247.102.000,00           | 100,07   | 104,19        | 38,07        | 35,18        | 100,04        | 16,44                   | 19,63         |
| Pendapatan Retribusi Daerah         | 162.360.000,00           | 173.500.000,00           | 290.526.000,00           | 352.800.000,00           | 247.000.000,00           | 162.469.000,00                     | 180.778.000,00           | 110.595.000,00           | 124.104.200,00           | 247.102.000,00           | 100,07   | 104,19        | 38,07        | 35,18        | 100,04        | 16,44                   | 19,63         |
| <b>BELANJA</b>                      | <b>18.379.511.906,45</b> | <b>35.330.152.487,00</b> | <b>41.288.412.790,00</b> | <b>40.322.635.024,00</b> | <b>23.562.414.192,00</b> | <b>17.160.738.645,00</b>           | <b>30.994.440.474,00</b> | <b>38.259.266.831,00</b> | <b>37.573.446.060,22</b> | <b>21.686.435.132,00</b> | <b>93,37</b>                                   | <b>87,73</b>  | <b>92,66</b> | <b>93,18</b> | <b>92,04</b>  | <b>16,30</b>            | <b>-9,01</b>  |
| BELANJA OPERASI                     | 16.938.314.710,45        | 20.419.207.687,00        | 23.397.065.290,00        | 28.779.214.356,00        | 21.720.528.192,00        | 15.784.931.645,00                  | 17.463.506.618,00        | 20.883.736.253,00        | 26.206.656.351,06        | 19.944.556.132,00        | 93,19  | 85,52         | 89,26        | 91,06        | 91,82         | 8,40                    | 4,35          |
| Belanja Pegawai                     | 10.296.036.906,45        | 12.981.837.255,00        | 14.504.210.664,00        | 14.966.917.754,00        | 14.737.064.227,00        | 9.843.157.410,00                   | 10.877.264.922,00        | 12.648.718.354,00        | 12.872.070.345,00        | 13.333.647.339,00        | 95,60  | 83,79         | 87,21        | 86,00        | 90,48         | 9,87                    | 4,46          |
| Belanja Barang                      | 6.642.277.804,00         | 5.004.625.432,00         | 8.343.730.626,00         | 10.540.779.602,00        | 5.653.063.965,00         | 5.941.774.235,00                   | 4.259.785.696,00         | 7.723.498.805,00         | 10.112.416.268,00        | 5.300.016.793,00         | 89,45  | 85,12         | 92,57        | 95,94        | 93,75         | 5,51                    | 15,56         |
| Belanja Hibah                       | 1.019.550.000,00         | 2.432.745.000,00         | 549.124.000,00           | 3.271.517.000,00         | 1.330.400.000,00         | 934.205.000,00                     | 2.326.456.000,00         | 511.519.094,00           | 3.222.169.738,06         | 1.310.892.000,00         | 91,63  | 95,63         | 93,15        | 98,49        | 98,53         | 124,40                  | 119,67        |
| <b>BELANJA MODAL</b>                | <b>1.441.197.196,00</b>  | <b>14.910.944.800,00</b> | <b>17.891.347.500,00</b> | <b>11.543.420.668,00</b> | <b>1.841.886.000,00</b>  | <b>1.375.807.000,00</b>            | <b>13.530.933.856,00</b> | <b>17.375.530.578,00</b> | <b>11.366.789.709,16</b> | <b>1.741.879.000,00</b>  | <b>95,46</b>                                   | <b>90,74</b>  | <b>97,12</b> | <b>98,47</b> | <b>94,57</b>  | <b>208,77</b>           | <b>-33,18</b> |
| Belanja Peralatan dan Mesin         | 470.249.196,00           | 353.882.000,00           | 1.317.395.500,00         | 1.555.629.200,00         | 306.521.000,00           | 429.394.000,00                     | 350.710.000,00           | 1.278.834.000,00         | 1.512.263.801,00         | 298.784.500,00           | 91,31  | 99,10         | 97,07        | 97,21        | 97,48         | 46,33                   | 70,02         |
| Belanja Bangunan dan Gedung         | 559.656.000,00           | 0                        | 2.106.323.000,00         | 9.975.291.468,00         | 326.280.000,00           | 541.029.000,00                     | 0                        | 2.083.052.000,00         | 9.844.525.908,16         | 306.192.000,00           | 96,67  | -             | 98,90        | 98,69        | 93,84         | 44,21                   | 92,29         |
| Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 118.612.000,00           | 124.707.800,00           | 459.266.000,00           | 0                        | 1.209.085.000,00         | 116.174.000,00                     | 124.407.800,00           | 457.043.400,00           | 0                        | 1.136.902.500,00         | 97,94  | 99,76         | 99,52        | -            | 94,03         | 43,35                   | 56,09         |
| Belanja Aset Tetap Lainnya          | 292.680.000,00           | 14.432.355.000,00        | 14.008.363.000,00        | 12.500.000,00            | 0                        | 289.210.000,00                     | 13.055.816.056,00        | 13.556.601.178,00        | 10.000.000,00            | 0                        | 98,81  | 90,46         | 96,78        | 80,00        | -             | 1.157,06                | -67,62        |

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Tengah**

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan tugas dan fungsi utamanya kurun waktu lima tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD. Berikut tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.

### **1. Tantangan**

Dari telaah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah tantangannya adalah:

- a) Meningkatnya produksi sektor kelautan dan perikanan;
- b) Terwujudnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan;
- c) Terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana penunjang UPTD Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- d) Meningkatnya konsumsi makan ikan masyarakat;
- f) Terwujudnya Sumberdaya Manusia (SDM) Dinas Kelautan dan Perikanan yang Kompeten, Profesional, dan Berkepribadian;
- g) Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal, dan mudah diakses;
- h) Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan;

### **2. Peluang**

Beberapa peluang yang dapat diambil dalam upaya pengembangan sektor Kelautan dan Perikanan antara lain :

- a) Konsistensi kebijakan antara kebijakan Pusat dan Daerah di bidang kelautan dan perikanan;
- b) Potensi sumber daya kelautan dan perikanan khususnya dalam bidang budidaya (laut, payau dan tawar) masih cukup luas;
- c) Iklim investasi dan peluang pasar terhadap produk kelautan dan perikanan kondusif;
- d) Kebutuhan produk kelautan dan perikanan di masyarakat cukup tinggi;
- e) Meningkatnya peran masyarakat dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.



## **BAB III**

# **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Dalam merumuskan permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dapat dimulai dari Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah kemudian dilakukan penelaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Renstra K/L, Renstra Kabupaten/Kota, dan Rencana Tata Ruang Wilayah serta kajian Lingkungan Hidup Strategis. Dari hasil indentifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa aspek tersebut dapat disusun isu strategis berdasarkan tugas pokok serta fungsi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah serta faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah.

### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Permasalahan strategis yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah disusun berdasarkan kriteria : (i) menjadi sebab bagi masalah-masalah lainnya, (ii) berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi pembangunan sektor di masyarakat, (iii) dapat diselesaikan menggunakan kompetensi, sumber daya dan program SKPD, (iv) dapat diselesaikan melalui peningkatan kinerja SKPD, dan (v) jika berhasil ditangani, maka akan meningkatkan eksistensi dan peran SKPD dalam pembangunan daerah. Hasil indentifikasi permasalahan kelautan dan perikanan Kalimantan Tengah ke depan dijabarkan sebagai berikut:

#### **A. Bidang Perikanan Tangkap**

- Usaha Perikanan tangkap didominasi perahu tanpa motor dan Boat bermotor  $\leq 5$  GT yang menangkap disekitar perairan payau dan laut  $\leq 4$  Mil (Motorisasi).
- Masih kurangnya sarana dan prasarana Perikanan tangkap.
- Minimnya sarana dan prasarana Perikanan di sentra nelayan.
- Rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang lingkungan hidup khususnya ekosistem terumbu karang dan ikan.

- Padatnya penangkapan ikan yang beroperasi di wilayah perairan WPP 712 dan rendahnya tingkat kemampuan Kompetitif nelayan setempat masih terjadi konflik sosial diantara nelayan tradisional dan modren.
- Perlunya penataan kelembagaan dan peningkatkan kualitas kemitraan pada kelompok nelayan.

#### **B. Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**

- Belum optimalnya pemanfaatan lahan untuk perikanan budidaya air tawar dan air payau.
- Kurangnya dukungan permodalan dari perbankan
- Kurangnya tenaga penyuluh Perikanan mengingat tenaga penyuluh yang tersedia pada tingkat kabupaten dan belum sampai per kecamatan.
- Usaha Perikanan budidaya masih mempunyai kendala, kualitas benih dan harga pakan yang tinggi.
- Belum optimalnya pembinaan terhadap pembudidaya ikan
- Belum adanya zonasi budidaya ikan tawar, payau dan laut
- Adanya penyakit musiman dalam kegiatan budidaya ikan
- Belum optimalnya keahlian yang dimiliki oleh pembudidaya air laut dalam mengatasi masalah yang terjadi dalam usaha budidaya.
- Jumlah produksi ikan air tawar belum dapat mencukupi kebutuhan yang ada
- Banyaknya usaha budidaya yang tidak memiliki izin usaha dan mengabaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga menyulitkan dalam hal pengendalian dan pengaturan
- Kurangnya sarana dan prasarana peningkatan daya saing produk perikanan
- Masih sedikit kelompok yang produknya bersertifikasi
- Minimnya produk Pengolahan hasil perikanan yang memenuhi standar mutu
- Kurangnya Pelaku usaha pengolahan yang berkompeten
- Pemasaran yang relatif belum lancar.
- Kurangnya bahan baku dan industri pengolahan lainnya.
- Terbatasnya kemampuan akses informasi teknologi pengolahan.
- Belum termotivasinya nelayan dalam melakukan pengembangan produk hasil perikanan.

**C. Bidang Kelautan dan Pesisir**

- Kurangnya Kawasan konservasi yang ditetapkan KKP dan belum tersedia RPZ Kawasan Konservasi
- Kurangnya sarana dan prasarana serta SDM pengelola dan pemanfaatan Kawasan laut dan pesisir
- Kurangnya animo pelaku usaha dalam memanfaatkan ruang laut dan pesisir

**D. Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**

- Kurangnya sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- Kurangnya SDM Pengawasan : PPNS, Pengawas Perikanan dan Polsus
- Sistem Integrasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan belum Optimal

**Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

| Masalah Pokok   | Masalah   | Akar Masalah   |
|---|---|--|
| a. Belum optimalnya pemanfaatan SDA dan SDM yang tersedia untuk meningkatkan kualitas produksi sehingga merupakan peluang untuk dikembangkan melalui penguatan teknologi yang tepat tanpa mengesampingkan kelestarian sumberdaya alam<br>b. Belum optimalnya pemanfaatan wilayah laut dan darat yang merupakan potensi untuk pengembangan perikanan dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat<br>c. Teknologi budidaya masih di bawah standar teknis (konstruksi petak budidaya)<br>d. Masih kurangnya validitas data, sapsras dan infrastruktur guna membuka peluang investasi<br>e. komplik kepentingan antar | Belum optimalnya produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap | a. Terbatasnya keterbatasan bibit dan benih unggul<br>b. Belum optimalnya penanggulangan hama dan penyakit ikan<br>c. Kecenderungan peningkatan harga pakan pabrikan untuk usaha budidaya<br>d. Armada penangkapan ikan masih didominasi oleh kapal kecil<br>e. Regulasi aturan penangkapan ikan yang selalu berubah |

| Masalah Pokok  | Masalah   | Akar Masalah  |
|--|---|---|
| <p>nelayan terhadap daerah penangkapan</p> <p>f. Sebagian besar nelayan dan pembudidaya ikan masih merupakan masyarakat tradisional dengan karakteristik sosial budaya yang memang belum begitu terbuka untuk suatu inovasi</p> <p>g. Terjadi ketimpangan tingkat pemanfaatan stock ikan antara kawasan disebabkan armada kecil / tradisional dan teknologi rendah</p> <p>h. Terjadinya konflik penggunaan alat tangkap dan pemanfaatan ruang</p> <p>i. Sarana dan prasarana pendukung proses produksi maupun pascaproduksi masih sangat terbatas</p> <p>j. Keberadaan data dan informasi yang tersebar dan belum tertata dengan baik dalam suatu jaringan menyebabkan sulitnya akses terhadap data dan informasi, khususnya pada data pemanfaatan sumberdaya ikan</p> |   |   |
| <p>a. Belum dioptimalkannya kewenangan daerah dalam mengembangkan sumberdaya Kelautan dan Perikanan untuk dapat meningkatkan daya saing produk unggulan berbasis Belum dimanfaatkannya potensi sumberdaya yang tersedia dan dukungan</p> <p>b. Pemerintah untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi dan promosi dalam pengembangan investasis potensi wilayah</p> <p>c. Perlunya keamanan produk hasil perikanan yang memenuhi standar mutu yang bebas dari penggunaan bahan terlarang</p> <p>d. Masih rendahnya animo investor/pemilik modal untuk menanamkan modalnya pada sektor</p>  | <p>Masih rendahnya pengembangan nilai tambah dan pemasaran produk hasil perikanan</p> | <p>a. Belum optimalnya pengembangan komoditas unggulan sektor perikanan</p> <p>b. Sistem promosi yang berinovasi dan modern</p> <p>c. Masih banyak UKM yang belum mempunyai izin</p> <p>d. Inovasi peningkatan produk hasil perikanan yang belum berkembang</p> <p>e. Mutu produk perikanan yang masih rendah</p> |

| Masalah Pokok  | Masalah  | Akar Masalah  |
|--|--|---|
| usaha perikanan dan kelautan   |  |   |
| a. Rendahnya kualitas SDM nelayan dan pembudidaya ikan apabila dikaitkan dengan pendidikan formal yang dimiliki menyebabkan kemampuan untuk menjalankan manajemen usaha perikanan sulit berkembang | Masih rendahnya kapasitas kelembagaan Dinas Perikanan dan pelaku usaha | a. Kelembagaan yang berpihak kepada pelaku usaha masih rendah<br>b. Pengembangan iptek yang dibutuhkan dunia usaha belum optimal<br>c. Belum optimalnya dukungan SDM dan infrastruktur sarana dan prasarana |

### 3.2. Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026, Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 - 2026 adalah : **“Kalimantan Tengah Makin BERKAH: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis”**

Dalam rangka pencapaian visi dimaksud yang telah ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut :

**Misi Kesatu : Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan.** Selaras dengan RPJPD Misi ini bertujuan:

- Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah.
- Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.
- Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan aglomerasi ekonomi dan daya saing daerah
- Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan

keunggulan daerah yang saling terkait antar usaha dan antar daerah

- Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan

**Misi Kedua : Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global.** Selaras dengan RPJPD Misi ini bertujuan:

- Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis pada pemberdayaan modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Misi Ketiga : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi.** Selaras dengan RPJPD Misi ini bertujuan:

- Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah.
- Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan.
- Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

**Misi Keempat : Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat Dan Berdaya Saing.** Selaras dengan RPJPD Misi ini bertujuan:

- Mewujudkan masyarakat berparadigmasehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.
- Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.

**Misi Kelima : Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender.** Selaras dengan RPJPD Misi ini bertujuan:

- Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertakwa, cerdas, kreatif, dan inovatif serta memiliki daya saing yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, Program Prioritas Pembangunan dalam RPJMD merupakan manifestasi dari “Makin BERKAH” yang merupakan Visi Politik Kepala Daerah terpilih pasangan Gubernur **H. Sugianto Sabran** dan Wakil Gubernur **H. Edy Pratowo, S.sos., MM.** Kalimantan Tengah Periode 2021-2026 sebagai komitmen kepada rakyat Provinsi Kalimantan Tengah yang dijabarkan dalam Keenam cita-cita “**Makin BERKAH**” menjadi pijakan dalam menyusun Program Prioritas pembangunan daerah sesuai dengan nomenklatur program dan kegiatan di tingkat Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah:

• **Berkah #1: Kalteng Bermartabat**

*Kalteng Unggul, Berdaya Saing, Dan Cemerlang*

- Program Icon :**
- a) Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan menebus keterisolasian daerah pedalaman dan pesisir.
  - b) Memperluas sosialisasi di berbagai instansi dan kalangan masyarakat agar menjiwai spirit *Belom Bahadat* (hidup beradat) dalam berkompetisi di berbagai bidang guna menumbuhkan masyarakat Kalteng yang berdaya saing tinggi dan bereputasi cemerlang.

- **Berkah #2: Kalteng Elok**

*Kalteng Indah, Hijau, dan Ramah*

- Program Icon :**
- a) Meningkatkan sertifikasi lahan masyarakat adat dan pengembangan ekonomi hijau.
  - b) Mengembangkan konektivitas destinasi pariwisata lintas kabupaten atau kota, termasuk menjadikan lahan gambut dan hutan rawa terbesar di Indonesia sebagai ecotourism berkelas dunia.

- **Berkah #3: Kalteng Bermartabat**

*Masyarakat berkarakter Religius*

- Program Icon :**
- a) Pengembangan rumah ibadah, institusi Pendidikan keagamaan dan komunitas adat sebagai pilar pembentukan karakter masyarakat.
  - b) Memperluas pengiriman tokoh tokoh lintas agama dalam rangka perjalanan wisata religi misalnya para kyai dan ustadz naik haji dan umroh ke Mekkah, pendeta ziarah rohani ke Yerusalem, Hindu dan hindu Kaharingan ke India.
  - c) Meningkatkan insentif khusus bagi guru-guru ngaji, sekolah minggu dan guru spiritual di berbagai agama dan keyakinan masing-masing.

- **Berkah #4: Kalteng Kuat**

*Produktif, Sehat dan Cerdas*

- Program Icon :**
- a) Mempercepat pengembangan kawasan food estate sebagai penunjang cadangan logistic strategis untuk pertahanan negara, termasuk penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan local.
  - b) Mempercepat program afirmatif dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemic covid19 dan memperkuat daya tahan masyarakat terhadap bencana.
  - c) Terwujudnya Koperasi Modern dan UMKM Naik Kelas (*Scalling Up*) dalam rangka Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Berkelanjutan dan Memperkuat



Ekonomi Daerah melalui pengembangan Koperasi dan UMKM.

- d) Memperluas kuantitas dan kualitas penerima beasiswa Kalteng Berkah yang selama ini telah berjalan.
- e) Memastikan fasilitas dan layanan akses kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat melalui perawatan khusus secara gratis bagi pasien kurang mampu.

- **Berkah #5: Kalteng Amanah.**

*Jujur, Profesional, Kreatif, dan Inovatif*

- Program Icon :**
- a) Peningkatan SDM aparatur birokrasi yang inovatif demi pelayanan public yang cepat dan tepat.
  - b) Membuka ruang seluas-luasnya kepada kalangan professional untuk menduduki jabatan public sesuai kapasitas dan kompetensinya.
  - c) Mengoptimalkan penerapan e-government dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public secara efektif dan efisien;
  - d) Meningkatkan kapasitas SDM aparatur birokrasi pemerintahan melalui Pendidikan dan pelatihan khusus
  - e) Meningkatkan insentif khusus bagi ketua RT/RW, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang penuh dedikasi dan loyalitas

- **Berkah #6: Kalteng Harmoni.**

*Masyarakat Toleran, Beretika, Rukun*

- Program Icon :**
- a) Memperkuat falsafah Huma Betang dalam kehidupan beragama, berbudaya dan bermasyarakat melalui pemberdayaan budayawan dan tokoh-tokoh adat.
  - b) Menerbitkan peraturan dan hukum adat sebagai instrument untuk meneguhkan peradaban masyarakat yang tertib.
  - c) Memperkuat kelembagaan adat sebagai agen kebudayaan yang terkonsolidasi dalam rangka

meningkatkan partisipasi pembangunan berdimensi kearifan lokal

Berdasarkan pembagian kewenangan prioritas pembangunan daerah melalui sektor yang ada, Dinas Kelautan dan Perikanan dihubungkan secara langsung kepada **Misi Kesatu** yaitu **Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan** yang dalam RPJMD dijelaskan bahwa terkait potensi yang dimiliki Kalimantan Tengah berupa Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 7 (tujuh) kabupaten pesisir meliputi 13 kecamatan; yakni Kabupaten Sukamara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Kabupaten Katingan, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kapuas. Wilayah pesisir Kalimantan Tengah memiliki morfologi pantai kelerengan landai, sedangkan berdasarkan pelampiran satuan dasar perairan dibagi menjadi:

- Pasir; terdapat dimuara Sungai Lamandau, Teluk Kotawaringin, Tanjung Penghujan, sepanjang pantai Kotawaringin Timur, dan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau. ‘
- Pasir batu; sungai bakau, diluar Kabupaten Kapuas.
- Koral batu; Tanjung Baku Teluk Kumai.
- Lumpur; hampir merata di sepanjang pantai Kalimantan Tengah (Tanjung Puting, Kabupaten Seruyan, Sukamara, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Katingan, Pulang Pisau, dan Kabupaten Kapuas.

Kalimantan Tengah juga memiliki 11 sungai besar dan 33 sungai kecil yang bermula dari Utara dan mengalir ke Laut Jawa. Sungai Barito merupakan sungai terpanjang di Kalimantan Tengah dengan panjang mencapai 900 km dengan kedalaman berkisar 6 s/d 14 meter. Hal ini memungkinkan pengembangan usaha Perikanan Darat yakni Penangkapan Ikan sungai dan budidaya. Selain itu, Kalimantan tengah memiliki rawa dan danau yang hampir tersebar di sebagian besar kabupaten/kota.

Berkenaan dengan Program Prioritas Pembangunan dalam RPJMD merupakan manifestasi dari “Makin BERKAH” yang merupakan Visi Politik Kepala Daerah terpilih pasangan Gubernur **H. Sugianto Sabran** dan Wakil Gubernur **H. Edy Pratowo, S.sos., MM.** Kalimantan Tengah Periode 2021-2026, Dinas Kelautan dan Perikanan mengemban Program **Berkah #4: Kalteng Kuat** yaitu: *“Mempercepat pengembangan kawasan food estate sebagai penunjang cadangan logistic strategis untuk pertahanan negara, termasuk*

*penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal” yang* dijabarkan dalam 4 (empat) program strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah: 1) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap; 2) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya; 3) Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan; 4) Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan; 5) Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Keselarasan Program Prioritas Nasional dan Program Prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut:

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 - 2026

| NO | RPJMN TAHUN<br>2020-2024                                  | PRIORITAS<br>NASIONAL/PROGR<br>AM              | INDIKATOR       | TARGET       |                                   | RPJMD PROVINSI<br>KALIMANTAN<br>TENGAH<br>BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PROGRAM<br>PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN                                       | INDIKATOR<br>KINERJA<br>PROGRAM<br>(OUTCOME)                              | TARGET        |  |   |                |                |                |                |                |                |
|----|---|--|-----------------|--------------|-----------------------------------|--|---|---------------|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|    |   |  |                 | 2020         | 2024                              |  |   | 2021          | 2022   | 2023  | 2024           | 2025           | 2026           |                |                |                |
| 4  | peningkatan<br>pengelolaan<br>kemaritiman dan<br>kelautan | konservasi<br>kawasan<br>kelautan<br>(14.5.1*) | 22,0 juta<br>ha | 24,5 juta ha | <b>KELAUTAN DAN<br/>PERIKANAN</b> |  |   |               |  |   |                |                |                |                |                |                |
|    |   |  |                 |              |                                   | pengelola WPP<br>(14.2.1(b))   | 11 unit   | 11 unit       | Program Pengelolaan<br>Kelautan, Pesisir<br>Dan Pulau-Pulau<br>Kecil | Kesesuaian<br>Pemanfaatan<br>Ruang Laut dan<br>Pesisir (lokasi) | 0              | 2              | 4              | 5              | 6              | 7              |
|    |   |  |                 |              |                                   | integrasi<br>rencana tata<br>ruang (RTRW)<br>dan rencana<br>zonasi (RZ) serta<br>penyelesaian<br>perencanaan<br>tata ruang laut<br>dan zonasi<br>pesisir | 0 RTRW<br>RZ  | 10 RTRW RZ    | Program Pengelolaan<br>Perikanan Tangkap                             | Jumlah Produksi<br>Perikanan<br>Tangkap<br>(Ton/Tahun)          | 130.52<br>6,10 | 133.13<br>6,62 | 137.1<br>30,72 | 141.2<br>44,64 | 145.2<br>44,64 | 149.4<br>86,44 |
|    |   |  |                 |              |                                   | pemetaan<br>bathimetri<br>prioritas skala<br>1:50.000  | 63%   | 100%          |  | Nilai Tukar<br>Nelayan<br>(NTN/NTBj)                            | 107            | 108,25         | 109,5          | 110,7<br>5     | 112            | 113,2<br>5     |
|    |   |  |                 |              |                                   | proporsi<br>tangkapan jenis<br>ikan yang<br>berada dalam<br>batasan biologi<br>yang aman<br>(14.4.1*)  | 64%   | 80%           | Program Pengelolaan<br>Perikanan Budidaya                            | Jumlah Produksi<br>perikanan<br>budidaya<br>(Ton/Tahun)         | 119.87<br>6,05 | 128,00<br>8,34 | 136,1<br>40,63 | 144,2<br>72,92 | 152,4<br>05,21 | 160,5<br>37,50 |
|    |   |  |                 |              |                                   | produksi ikan  | 15,5 juta   | 19,6 juta ton |  | Jumlah  | 67,630         | 69,820         | 72,01          | 74,20          | 76,39          | 78,58          |
| NO | RPJMN TAHUN<br>2020-2024                                  | PRIORITAS<br>NASIONAL/PROGR<br>AM              | INDIKATOR       | TARGET       |                                   | RPJMD PROVINSI<br>KALIMANTAN<br>TENGAH<br>BIDANG URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAN PROGRAM<br>PRIORITAS<br>PEMBANGUNAN                                       | INDIKATOR<br>KINERJA<br>PROGRAM<br>(OUTCOME)                              | TARGET        |  |   |                |                |                |                |                |                |
|    |   |  |                 | 2020         | 2024                              |  |   | 2021          | 2022   | 2023  | 2024           | 2025           | 2026           |                |                |                |
|    |   |  |                 |              |                                   | Daya Kelautan Dan<br>Perikanan   | Kelautan dan<br>Perikanan<br>Terhadap<br>Ketentuan dan<br>UU yang berlaku |               |  |   |                |                |                |                |                |                |

### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024, bertolak dari arahan Presiden RI kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk:

1. Membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pengolah/pemasar hasil kelautan dan perikanan, dan petambak garam, serta para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan; dan
2. Memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Dalam rangka mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 dan secara khusus arahan Presiden tersebut maka Visi KKP tahun 2020-2024 adalah *“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang Kementerian Kelautan dan Perikanan maka penjabaran dari misi pembangunan kelautan dan perikanan nasional (misi Presiden dan Wakil Presiden), maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan, meliputi:

1. “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan”, dengan tujuan:
  - a. meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan; dan
  - b. menguatnya inovasi dan riset kelautan dan perikanan.
2. “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”, dengan tujuan:
  - a. optimasi pengelolaan sumber daya perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
  - b. meningkatnya mutu, daya saing, dan penguatan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan;
  - c. meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
  - d. meningkatnya sistem perkarantina ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan; dan

- e. optimalnya pengelolaan ruang laut.
3. “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”, dengan tujuan optimalnya konservasi dan pengelolaan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil.
  4. “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP”, dengan tujuan meningkatnya kinerja Reformasi Birokrasi KKP.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, telah dirumuskan Sasaran Strategis (SS) KKP tahun 2020-2024 menggunakan empat perspektif yaitu *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*, dengan Peta Strategi sebagai berikut:



Sasaran Strategis (SS) tersebut diimplementasikan pada kondisi terukur yang dapat dicapai secara nyata guna mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) sebagaimana program. Indikator Kinerja Sasaran Strategis KKP 2020-2024 adalah sebagai berikut:



| SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA                                      |  | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024                  |
|--|--|--------|--------|--------|--------|-----------------------|
| <b>STAKEHOLDERS PERSPECTIVE</b>  |  |        |        |        |        |                       |
| <b>SS 1. Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan meningkat</b>       |  |        |        |        |        |                       |
| 1  | Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan   | 59,16  | 60,31  | 61,47  | 62,66  | 63,87                 |
|  | a. Nilai Tukar Nelayan   | 102,00 | 103,00 | 105,00 | 106,00 | 107,00                |
|  | b. Nilai Tukar Pembudi Daya Ikan   | 101,00 | 102,00 | 103,00 | 104,00 | 105,00                |
|  | c. Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan  | 103,75 | 104,00 | 104,25 | 104,50 | 104,75                |
|  | d. Nilai Tukar Petambak Garam  | 102,75 | 103,00 | 103,25 | 103,50 | 103,75                |
| <b>CUSTOMERS PERSPECTIVE</b>   |  |        |        |        |        |                       |
| <b>SS 2. Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan meningkat</b>                 |  |        |        |        |        |                       |
| 2  | Pertumbuhan PDB Perikanan (%)  | 7,90   | 8,11   | 8,31   | 8,51   | 8,71                  |
| 3  | Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar)  | 6,17   | 6,63   | 7,13   | 7,66   | 8,00                  |
| 4  | Konsumsi ikan (kg/kap/thn)   | 56,39  | 58,08  | 59,53P | 61,02  | 62,05                 |
| <b>SS 3. Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berkelanjutan</b>                |  |        |        |        |        |                       |
| 5  | Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman pada tahun 2024 (%)     | ≤64%   | ≤67%   | ≤72%   | ≤76%   | ≤80%                  |
| 6  | Luas kawasan konservasi perairan (juta ha)   | 23,4   | 24,2   | 25,1   | 26,0   | 26,9                  |
| <b>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</b>  |  |        |        |        |        |                       |
| <b>SS 4. Kapasitas dan Kompetensi SDM KP meningkat</b>                       |  |        |        |        |        |                       |
| 7  | Persentase serapan lulusan pendidikan dan pelatihan pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) (%) | 60     | 62     | 65     | 70     | 75                    |
| <b>SS 5. Hasil Riset dan Inovasi dimanfaatkan</b>                            |  |        |        |        |        |                       |
| 8  | Hasil riset kelautan dan perikanan yang diadopsi/diterapkan (hasil riset)                          | 5      | 8      | 11     | 13     | 15                    |
| <b>SS 6. Tatakelola Sumber Daya Kelautan dan Perikanan bertanggung jawab</b> |  |        |        |        |        |                       |
| 9  | WPPNRI yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola (WPPNRI)                               | 3      | 5      | 7      | 9      | 11                    |
| 10   | Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (Rencana Zonasi)                               | 14     | 24     | 26     | 26     | 12<br>(102 Kumulatif) |
| 11   | Persentase Kepatuhan ( <i>compliance</i> ) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)                 | 94     | 95     | 96     | 97     | 98                    |

| SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA                                |  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>SS 7. Industrialisasi Kelautan dan Perikanan berdaya saing</b>      |  |       |       |       |       |       |
| 12   | Produksi perikanan (juta ton)  | 26,46 | 27,89 | 29,42 | 31,01 | 32,75 |
|  | a. Perikanan Tangkap   | 8,02  | 8,42  | 8,88  | 9,43  | 10,10 |
|  | b. Perikanan Budidaya  | 18,44 | 19,47 | 20,54 | 21,58 | 22,65 |
|  | - Ikan   | 7,45  | 7,92  | 8,69  | 9,48  | 10,32 |
|  | - Rumpul Laut  | 10,99 | 11,55 | 11,85 | 12,10 | 12,33 |
| 13   | Produksi garam (juta ton)  | 3,0   | 3,1   | 3,2   | 3,3   | 3,4   |
| <b>SS 8. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan integrative</b> |  |       |       |       |       |       |
| 14   | Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan <i>illegal fishing</i> (%) | 54    | 60    | 65    | 70    | 75    |
| 15   | Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan (%)              | 93    | 93    | 93    | 93    | 93    |
| <b>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</b>                                    |  |       |       |       |       |       |
| <b>SS 9. Tatakelola Pemerintahan yang baik</b>                         |  |       |       |       |       |       |
| 16   | Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP                                       | 71    | 72    | 73    | 74    | 75    |
| 17   | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran /IKPA (%)                           | 88    | 89    | 89    | 90    | 90    |

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 mengacu kepada agenda pembangunan nasional dan arahan Presiden yang terkait dengan sektor kelautan dan dan perikanan. Arah dan kebijakan KKP yang akan ditempuh dalam tahun 2020-2024, terdiri dari:

1. memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEEI dan laut lepas, perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan nelayan;
2. mengoptimalkan dan memperkuat industrialisasi perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah, serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat;
3. membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil kelautan dan perikanan;
4. pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait; dan



5. penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan.

Arah kebijakan dan strategi tersebut disusun juga dalam rangka meningkatkan penerimaan PNBP sektor kelautan dan perikanan yang bersumber dari PNBP Sumber Daya Alam (SDA), Non-SDA dan Badan Layanan Umum (BLU) KKP. Peningkatan penerimaan PNBP pada periode tahun 2015-2019 diharapkan terus berlanjut pada periode tahun 2020-2024. Peningkatan tersebut mencerminkan semakin besarnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan peran sektor kelautan dan perikanan dalam pembangunan nasional.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Penerapan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan.

Rencana tata ruang wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman didalam melaksanakan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Sedangkan untuk dokumen perencanaan pembangunan masih perlu sinergi terhadap kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) agar kebijakan pembangunan bidang kelautan dan perikanan menjadi salah satu ujung tombak penciptaan *green economy* yang tentu selaras dengan isu-isu lingkungan hidup.

### **3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis**

Dalam pembangunan perikanan, ditemui hal-hal yang dapat menjadi kendala dalam pencapaian keberhasilan pembangunan. Kendala tersebut kemudian dirumuskan dalam isu-isu strategis untuk memudahkan dalam menentukan arah kebijakan dalam mengatasi kendala maupun hambatan yang ada.

Penentuan isu-isu strategis dianalisis dengan metode SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, Threats*). Identifikasi isu-isu strategis mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Gambaran pelayanan SKPD;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD Provinsi/ Kabupaten/ Kota;
4. Implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bagi pelayanan SKPD;
5. Implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bagi pelayanan SKPD.

Analisis SWOT dibagi menjadi 2 (dua) yaitu analisis lingkungan internal yaitu dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan (*Strength dan Weakness*) dari lingkungan internal SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan dan analisis lingkungan eksternal yaitu dengan menganalisis faktor-faktor/ isu-isu strategis lingkungan eksternal instansi yang mencakup peluang serta tantangan yang ada (*Opportunities dan Threats*).

a. Kekuatan (*Strength*)

1. Cukup tersedia aparatur secara kuantitas;
2. Tersedianya PERDA terkait Organisasi & Tata kerja Dinas Perikanan;
3. Adanya UPT Dinas;
4. Adanya koordinasi/kerjasama yang baik antar bidang;
5. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;
6. Tersedianya dana untuk kegiatan fisik di bidang perikanan;
7. Adanya motivasi kerja yang tinggi dari aparatur.

b. Kelemahan (*Weakness*)

1. Terbatasnya SDM aparatur sesuai kompetensi yang dibutuhkan;
2. Masih rendahnya penguasaan perkembangan informasi dan teknologi (IT);
3. Terbatasnya dana untuk menunjang kegiatan peningkatan sumberdaya manusia bidang kelautan dan perikanan
4. Belum lengkap dan akuratnya data-based tentang kondisi dan potensi bidang kelautan dan perikanan di Kalimantan Tengah;
5. Koordinasi antar unit kerja internal belum optimal;
6. Lemahnya penegakan hukum;
7. Sarana/prasarana mobilitas dan pengembangan sumberdaya KP yang kurang memadai;
8. Masih Rendahnya kegiatan sosialisasi & promosi dalam pengembangan investasi di Sektor Perikanan;

9. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan masih rendah.
- c. Peluang (*Opportunities*):
1. Konsistensi kebijakan antara kebijakan Pusat dan Daerah di bidang kelautan dan perikanan;
  2. Potensi sumber daya kelautan dan perikanan khususnya dalam bidang budidaya (laut, payau dan tawar) masih cukup luas;
  3. Iklim investasi dan peluang pasar terhadap produk kelautan dan perikanan kondusif;
  4. Kebutuhan produk kelautan dan perikanan di masyarakat cukup tinggi.
- d. Ancaman (*Threats*):
1. Penurunan sumberdaya ikan di perairan;
  2. Pencemaran sumberdaya perairan;
  3. Penyebaran penyakit ikan;
  4. Perubahan cuaca/iklim imbas dari global warming;
  5. Masih tingginya kegiatan IUU Fishing.

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan isu-isu strategis sektor kelautan dan perikanan diselaraskan dengan isu strategis dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya produksi perikanan

Upaya pemanfaatan sumber produksi akan terus didorong dari lokus-lokus potensial yang selama ini belum optimal intervensinya. Upaya mengoptimalkan produksi dari segi perikanan budidaya berupa peningkatan ketersediaan induk unggul dan benih ikan yang berkualitas yang ada di Balai Benih Ikan Sentral, Balai Benih Ikan Kabupaten/ Kota maupun Unit Pembenihan Rakyat. Kemudian dari sektor perikanan tangkap, upaya peningkatan produksi hasil dan kualitas tangkapan nelayan dilakukan dengan peningkatan armada perikanan baik sarana maupun prasarana perikanan tangkap.

Faktor menghambat peningkatan optimalisasi produksi perikanan kualitas sumberdaya pembudidaya/nelayan sehingga terjadi banyak kesulitan untuk melakukan alih pemahaman maupun alih teknologi

samping itu juga ketersediaan sarana dan prasarna seperti pelabuhan perikanan, sarana dan prasarana budidaya ikan, dan pengolahan ikan.

2. Daya saing produk yang masih rendah

Beberapa faktor lingkungan eksternal yang berpengaruh dalam pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan diantaranya : (a) Isu ketahanan pangan, (b) Perubahan iklim dunia, (c) Peluang pemanfaatan inovasi Blue Economy, (d) Kualitas dan realibilitas data perikanan, (e), Minat mitra kerjasama untuk pembangunan hilirisasi perikanan, (f) Tantangan perdagangan perikanan global, (g) Sertifikasi dan standard yang ditetapkan oleh mitra, (h) Harga komoditas pangan dan non pangan, (i) Ancaman stunting Indonesia, (j) Mikroplastik (produk dan kemasan), dan (k) Perkembangan teknologi.

Di samping hal tersebut di atas, dari segi pelaku usaha pengolahan hasil perikanan penyebab utama dari rendahnya kapasitas usaha dan mutu produk olahan perikanan skala usaha mikro dan kecil di Kalimantan Tengah diantaranya: (1) pengetahuan para pelaku usaha mikro dan kecil tentang standar mutu yang masih rendah, (2) penyebaran usaha yang luas dan terfragmentasi, (3) belum melaksanakan prinsip-prinsip usaha secara profesional, (4) permasalahan teknologi, modal, informasi dan akses pasar, serta perizinan, (5) pembinaan usaha yang perlu ditingkatkan, (6) keterbatasan sarana dan prasarana pengolahan dan Sistem Rantai Dingin (SRD).

3. Masih rendahnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap pendapatan daerah;

Salah satu indikator tingkat kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah adalah dalam ukuran PDRB perkapita yang menggambarkan besarnya pendapatan rata-rata yang mungkin dicapai masyarakat. Oleh karena itu, upaya meningkatkan peranan dan kontribusi suatu sektor terhadap PDRB maupun PDRB perkapita terus dilakukan diantaranya melalui optimalisasi penggunaan SDA yang dimiliki. Penggunaan SDA harus diprioritaskan pada sektor antara lain komoditas yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Meningkatkan PDRB berkorelasi dengan peningkatan PAD sektor kelautan dan perikanan melalui melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan redistribusi daerah.

4. Kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan

Pembangunan daerah tidak terlepas dari memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, aspek sosial dan kelembagaan untuk keberlanjutan hidup manusia pada masa yang akan datang. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara serasi, selaras, seimbang dan lestari demi terjaminnya keberlanjutan pembangunan daerah harus menjadi syarat penting dalam dalam pengelolaan sumber daya berbasis lahan dapat lebih berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah.

Semakin menurunnya ketersediaan sumber daya perikanan juga seringkali memicu konflik antar nelayan. Konflik nelayan ini timbul disinyalir karena beberapa hal misalnya, adanya kesenjangan teknologi penangkapan ikan, pelanggaran jalur penangkapan, penjarahan rumpon, penggunaan alat/bahan yang tidak ramah lingkungan. Selain itu, minimnya hasil tangkapan di daerah tertentu (*over exploited*) dan menyebabkan nelayan mencari daerah tangkapan baru. Belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum serta pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Perikanan kepada nelayan/pelaku usaha di bidang perikanan.

Isu penting berkenaan pelaksanaan pemanfaatan ruang laut berupa izin lokasi dan izin pemanfaatan pulau-pulau kecil yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Disamping itu juga Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki kewenangan dalam mengelola kawasan konservasi perairan yang memiliki fungsi agar terjaga kelestarian sumberdaya ikan dan menunjang program pariwisata bahari.

5. Lemahnya kapasitas kelembagaan pengawas dan penegakan hukum;

Kemampuan kapasitas kelembagaan pengawas perikanan masih terbatas, baik dari sisi sarana, SDM, maupun dana operasionalnya. Hal ini menjadi salah satu kendala untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, apalagi dengan cakupan wilayah perikanan tangkap yang sangat luas, tentu memerlukan kapasitas kelembagaan pengawasan perikanan yang kuat.

Kemudian, ditambah lagi dengan belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam pengendalian sumber daya ikan, yang menyebabkan banyaknya celah untuk terjadi pelanggaran di laut, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya.

Kapasitas kelembagaan penegakan hukum di bidang perikanan tangkap juga belum kuat, tegas, dan **independent** (mandiri), karena keputusannya seringkali masih dipengaruhi oleh oknum-oknum penguasa. Hal ini terjadi, karena Pemerintah belum memberikan dukungan penuh kepada lembaga penegakan hukum tersebut, sehingga oknum-oknum penguasa masih bisa dapat mempengaruhi dalam proses penegakan hukumnya.

6. Peningkatan SDM aparatur birokrasi yang inovatif demi pelayanan publik yang cepat dan tepat

Dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah membutuhkan dukungan sumber daya aparatur yang bersih, professional dan dapat merespon perkembangan dan tuntutan masyarakat menjadi isu yang tertuang di RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026. Sebagai salah satu upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik serta memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, maka diperlukan peningkatan kinerja pelayanan publik bidang kelautan dan Perikanan.

Melalui penerapan reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta penggunaan anggaran diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil dan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat.

## **BAB IV**

# **VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Perumusan visi dan misi jangka menengah SKPD merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra SKPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi. Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

### **4.1. Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah**

Sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 050/662/II/Bapplitbang Tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) tahun 2021-2026, bahwa Visi dan Misi setiap SKPD di lingkup Provinsi Kalimantan Tengah berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang merupakan pelaksanaan amanah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2026 sesuai tugas dan fungsinya dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

Dalam rangka mewujudkan Visi “**Kalimantan Tengah Makin Berkah**” serta Misi “**Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, Harmonis**”. Maka arah Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur dan semangat membangun kelautan dan perikanan menjadi lebih baik demi sejahteraan masyarakat Kalimantan tengah. Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 adalah:

**“Terwujudnya Kelautan dan Perikanan Kalimantan Tengah yang Produktif, Berdaya Saing, Inovatif, Kolaboratif dan Berorientasi pada Penguatan Ekonomi Kerakyatan serta pengelolaan berkelanjutan”**

Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dirumuskan dengan tetap mengacu kepada Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai induk organisasinya. Di dalam pernyataan visi tersebut, terdapat beberapa kata kunci yang dapat menjelaskan dengan rinci pencapaian organisasi Kelautan dan Perikanan di masa depan, yaitu ;

- 1) Produktif dan Berdaya Saing**, yakni meningkatkan produktifitas usaha di sektor kelautan dan perikanan dalam upaya peningkatan kontribusi PDRB melalui menghasilkan produk-produk yang berdaya saing baik secara mikro maupun secara makro.
- 2) Inovatif dan Kolaboratif**, merupakan kunci dari perbaikan pelayanan publik disamping menjaga sumberdaya kelautan dan perikanan tetap kelestarian, Dinas juga melakukan terobosan-terobosan berupa menggandeng semua pihak untuk berinovasi merubah tantangan menjadi peluang dan kesempatan dalam mewujudkan produk baru yang berkualitas, lebih efektif dan efisien, serta bernilai tambah.
- 3) Berorientasi pada Penguatan Ekonomi Kerakyatan**, yang artinya ekonomi yang mandiri, terbuka, dan berkelanjutan sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 33 UUD 1945, yang mana:
  - Mandiri karena kegiatan ekonomi dilakukan dengan mempergunakan sumber daya local yang ada dan ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan lokal.
  - Terbuka karena harus memastikan bahwa semua anggota masyarakat dapat berusaha dan mengakses sumber daya yang tersedia.
  - Berkelanjutan berarti kegiatan ekonomi dilakukan tanpa harus mengorbankan kepentingan masa depan dan masyarakat yang lebih luas.

Penetapan Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah didasarkan atas komitmen bersama tentang gambaran masa depan yang akan diwujudkan. Untuk menunjang terwujudnya Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Periode 2021-2026, sehingga Visi ditetapkan menjadi milik bersama dan diyakini mencakup keseluruhan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai organisasi.



Adapun Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah adalah :

**1. Meningkatkan produksi dan produktifitas komoditas perikanan yang berbasis teknologi dan bernilai tambah tinggi, dengan tujuan:**

- Optimasi pengelolaan sumber daya perikanan budidaya dan perikanan tangkap
- Peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil kelautan dan perikanan.
- Peningkatan kontribusi ekonomi (PDRB) dan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan

**2. Peningkatan Upaya Konservasi dan Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan:**

- Terjaganya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan
- Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan yang berlaku.

**3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi, dengan tujuan:**

- Meningkatkan sistem pemerintahan dan kualitas layanan birokrasi yang inovatif dan responsif

**Gambar 4.1 Hubungan Visi dan Misi**



Dalam rangka mewujudkan visi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah maka ditetapkan 3 (tiga) Misi sebagaimana gambar di atas, berikut penjabarannya:

| <b>MISI<br/>PERANGKAT DAERAH</b>   | <b>PENJABARANNYA</b>   |
|--|--|
| <b>MISI 1:</b><br>“Meningkatkan produksi dan produktifitas komoditas perikanan yang berbasis teknologi dan bernilai tambah tinggi” | <p>Misi 1 Perangkat Daerah dikaitkan dengan Misi Kesatu RPJMD Tahun 2021-2026 dalam rangka mendukung “Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan” dapat dijabarkan dengan upaya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mempercepat pengembangan sentra-sentra perikanan antara lain: Kawasan food estate, Kawasan Shrimp Estate dan Pengembangan Ikan Lokal yang ekonomis penting.</li><li>2. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dikelola dengan prinsip efisiensi dan berkelanjutan</li><li>3. Peningkatan sarana dan prasarana perikanan dalam upaya peningkatan nilai tambah dan ragam produk.</li><li>4. Pendampingan permodalan dan investasi, promosi, dan pemasaran produk</li></ol>   |
| <b>MISI 2:</b><br>“Peningkatan Upaya Konservasi dan Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan”                      | <p>Misi 2 Perangkat Daerah dikaitkan dengan Misi Kedua RPJMD Tahun 2021-2026 dalam rangka mendukung “Memperkuat Ketahanan Daerah Dalam Mengantisipasi Perubahan Global” dapat dijabarkan dengan upaya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengendalian pemanfaatan ruang laut pesisir melalui perizinan, insentif dan sanksi.</li><li>2. Pengelolaan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati laut yang lestari dan berkelanjutan berdasarkan Permen KP No 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan dan Permen KP No 30/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi.</li><li>3. Mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim.</li><li>4. Peningkatan sarana dan prasarana pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan</li><li>5. Peningkatan kesadartahuan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP</li></ol> |
| <b>MISI 3:</b><br>“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi”                                      | <p>Misi 3 Perangkat Daerah dikaitkan dengan Misi Ketiga RPJMD Tahun 2021-2026 dalam rangka mendukung “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi” dapat dijabarkan dengan upaya sebagai berikut:</p>  |

|  |   |
|--|---|
|  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Membentuk birokrasi pemerintahan yang inovatif, transparan, dan kolaboratif melalui pemanfaatannya teknologi yang berdampak positif bagi kinerja aparatur dan kualitas pelayanan public (<i>smart government</i>).</li><li>2. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan.</li><li>3. Peningkatan akses informasi yang akurat dan <i>up to date</i> melalui pelayanan informasi.</li></ol> |
|--|---|

Selanjutnya, indikator dan target dari masing-masing sasaran dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini.

**Tabel 4.1. Hubungan antara Tujuan, Sasaran dan Indikator Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah**

| No.   | Tujuan   | Sasaran   | Indikator   | Kondisi Awal (2020) | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke - |            |            |            |            | Target Akhir (2026) |
|---|--|---|---|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|---------------------|
|   |  |   |   |                     | 2021                                   | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |                     |
| (1)   | (2)  | (3)   | (4)   | (5)                 | (6)                                    | (7)        | (8)        | (9)        | (10)       | (11)                |
| <b>Misi 1: Meningkatkan produksi dan produktifitas komoditas perikanan yang berbasis teknologi dan bernilai tambah tinggi</b> |  |   |   |                     |  |            |            |            |            |                     |
| 1   | Optimasi pengelolaan sumber daya perikanan budidaya dan perikanan tangkap  | Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya          | Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Tahun)                 | 116.348,52          | 119.876,05                             | 128.008,34 | 136.140,63 | 144.272,92 | 152.405,21 | 160.537,50          |
|   |  | Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap           | Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)                  | 131.311,20          | 130.526,10                             | 133.137,62 | 137.131,72 | 141.244,64 | 145.481,98 | 149.486,44          |
|   |  | Meningkatnya Kebutuhan Benih                      | Jumlah Kebutuhan Benih (ribu ekor)                      | 63.620              | 67.630                                 | 69.820     | 72.010     | 74.200     | 76.390     | 78.580              |
| 2   | Peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil kelautan dan perikanan. | Meningkatnya Volume Produk Olahan Hasil Perikanan | Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (ton/tahun) | 33.038,30           | 34.450,00                              | 34.761,84  | 35.073,68  | 35.385,52  | 35.697,36  | 36.009,20           |
|   |  | Meningkatnya Konsumsi Ikan                        | Tingkat Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Tahun)              | 49,12               | 49,63                                  | 55,81      | 57,62      | 59,43      | 61,23      | 63,04               |

| No.   | Tujuan   | Sasaran   | Indikator   | Kondisi Awal (2020) | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke - |        |        |        |        | Target Akhir (2026) |
|---|--|---|---|---------------------|--|--------|--------|--------|--------|---------------------|
|   |  |   |   |                     | 2021                                   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |                     |
| (1)   | (2)  | (3)   | (4)   | (5)                 | (6)                                    | (7)    | (8)    | (9)    | (10)   | (11)                |
| 3   | Peningkatan kontribusi ekonomi (PDRB) dan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan | Meningkatnya Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB           | Persentase Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB (%)           | 2,96                | 3,10                                   | 3,20   | 3,30   | 3,40   | 3,50   | 3,60                |
|   |  | Meningkatnya Pendapatan Nelayan   | Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi)  | 106,26              | 107,00                                 | 108,25 | 109,50 | 110,75 | 112,00 | 113,25              |
| <b>Misi 2 : Peningkatan Upaya Konservasi dan Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan</b> |  |   |   |                     |  |        |        |        |        |                     |
| 1   | Mengoptimalkan Pengelolaan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir                               | Jumlah lokasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir (Lokasi)            | -                   | -                                      | 2      | 4      | 5      | 6      | 7                   |
| 2   | Meningkatkan upaya pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan                | Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku | Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku (%) | 85                  | 85                                     | 85     | 85     | 85     | 90     | 90                  |
|   |  | Meningkatnya Peranan Masyarakat dalam kegiatan                                | Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas   | 40                  | 40                                     | 45     | 48     | 52     | 58     | 60                  |

| No.  | Tujuan  | Sasaran  | Indikator   | Kondisi Awal (2020) | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke - |      |      |      |      | Target Akhir (2026) |
|--|---|--|---|---------------------|--|------|------|------|------|---------------------|
|  |   |  |   |                     | 2021                                   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |                     |
| (1)  | (2)   | (3)  | (4)   | (5)                 | (6)                                    | (7)  | (8)  | (9)  | (10) | (11)                |
|  |   | Pengawas SDKP  | (Pokmaswas) yang berperan dalam kegiatan pengawasan SKPD (kelompok) |                     |  |      |      |      |      |                     |
| <b>Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi</b> |   |  |   |                     |  |      |      |      |      |                     |
| 1.   | Meningkatkan sistem pemerintahan dan kualitas layanan birokrasi yang inovatif dan responsif | Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntanbel    | Nilai SAKIP   | B                   | B                                      | B    | B    | B    | B    | B                   |
|  |   | Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan Masyarakat | Jumlah informasi Publik yang disediakan oleh PPID                   | 27                  | 29                                     | 31   | 33   | 35   | 37   | 40                  |

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi perangkat daerah dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah.

Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi perangkat daerah.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi perangkat daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Strategi dan Arah Kebijakan yang erat kaitannya dengan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, sebagai berikut:

**Tabel 5.1. Hubungan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah**

| <b>VISI : Terwujudnya Kelautan dan Perikanan Kalimantan Tengah yang Produktif, Berdaya Saing, Inovatif, Kolaboratif dan Berorientasi pada Penguatan Ekonomi Kerakyatan serta pengelolaan yang berkelanjutan</b> |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <b>MISI 1 : Meningkatkan produksi dan produktifitas komoditas perikanan yang berbasis teknologi dan bernilai tambah tinggi</b>  |  |  |   |
| <b>TUJUAN</b>   | <b>SASARAN</b>                           | <b>STRATEGI</b>  | <b>ARAH KEBIJAKAN</b>   |
| Optimasi pengelolaan sumber daya perikanan budidaya dan perikanan tangkap   | Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan komoditas unggulan dan komoditas bernilai ekonomis tinggi air tawar, payau, dan laut</li> <li>- Pembinaan kelembagaan pelaku usaha</li> <li>- pembangunan dan penguatan infrastruktur perikanan budidaya air payau, air tawar, dan air laut antara lain meliputi tambak, kolam, saluran irigasi tambak, jalan produksi dan instalasi</li> <li>- Pembinaan kelompok pembudidaya ikan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bantuan Benih Ikan dan Pakan Ikan</li> <li>- Fasilitasi dan sosialisasi sertifikasi lahan pembudidayaan ikan</li> <li>- Food Estate</li> <li>- pengembangan kawasan kluster usaha budidaya ikan, seperti: Kluster Tambak Udang Vaname (<i>Shrimp Estate</i>)</li> <li>- Penerapan teknologi adaptif dan efisien, seperti: Bioflok</li> <li>- Pengembangan pakan ikan mandiri yang murah dan berkualitas menggunakan bahan baku lokal</li> <li>- Pengembangan komoditas unggulan (ikan lokal) untuk ketahanan pangan</li> <li>- Mendorong kelompok pembudidaya ikan untuk membentuk kelembagaan yang berbadan hukum</li> <li>- Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)</li> </ul> |
|   | Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kualitas SDM Masyarakat Perikanan Tangkap</li> <li>- Optimalnya integrasi pengembangan infrastruktur dan operasionalisasi pelabuhan perikanan</li> <li>- Mengembangkan armada perikanan tangkap yang kompetitif dan optimalnya</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaikan, penataan, dan penyederhanaan perizinan usaha di pusat dan daerah, termasuk sinergi dengan instansi lain yang terkait</li> <li>- Pengembangan pelabuhan perikanan prioritas di daerah, pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan, dan pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan pasar ikan</li> <li>- Pengembangan armada perikanan, alat penangkap ikan dan alat bantu penangkap ikan yang ramah lingkungan</li> <li>- Penguatan kelompok usaha bersama melalui</li> </ul>   |



|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan berbasis Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- pembentukan korporasi nelayan</li> <li>- Penguatan UPT perikanan tangkap</li> </ul>  |
|   | Meningkatnya Kebutuhan Benih  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyediaan input produksi yang efisien (induk, benih, obat, pakan, peralatan)</li> <li>- Pembinaan Unit Perbenihan Rakyat</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modernisasi sarana produksi induk dan benih</li> <li>- Penguatan unit produksi di UPT</li> <li>- Peningkatan kualitas induk ikan</li> <li>- Sertifikasi Cara Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB)</li> </ul>   |
| Peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil kelautan dan perikanan | Meningkatnya Volume Produk Olahan Hasil Perikanan                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Unit Penanganan dan Unit Pengolahan produk hasil Kelautan dan Perikanan</li> <li>- Pemenuhan kebutuhan bahan baku serta peningkatan nilai tambah UPI menuju <i>zero waste</i></li> <li>- Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana sistem rantai dingin, penanganan pasca panen, dan peralatan pengolahan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fasilitasi kemitraan usaha</li> <li>- Pengembangan kewirausahaan dan kelembagaan</li> <li>- Fasilitasi akses pembiayaan</li> <li>- Penguatan pengadaan dan penyimpanan hasil kelautan dan perikanan</li> <li>- Fasilitasi sarana dan prasarana sistem rantai dingin, penanganan dan pengolahan</li> <li>- Pembinaan mutu pada UPI</li> </ul> |
|   | Meningkatnya Konsumsi Ikan  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Promosi peningkatan konsumsi ikan</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Safari Gemarikan</li> <li>- Pemberian paket Gemarikan (makanan berbahan baku ikan)</li> <li>- Lomba masak berbahan baku ikan</li> <li>- Iklan layanan masyarakat dan pameran produk perikanan</li> </ul>   |
| Peningkatan kontribusi ekonomi (PDRB) dan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan                            | Meningkatnya Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Perikanan Tangkap</li> <li>- Peningkatan Kontribusi</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengoptimalkan dan memperkuat perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah</li> <li>- Pengembangan Sentra Kelautan Perikanan</li> </ul>   |

|  |                                 |   |   |
|--|---------------------------------|---|---|
|  |                                 | <p>Ekonomi Sub Sektor Perikanan Budidaya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Pengolahan Pemasaran Perikanan</li> </ul>           | <p>Terpadu (SKPT)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan dan kelautan</li> </ul>   |
|  | Meningkatnya Pendapatan Nelayan | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manajemen usaha penangkapan ikan melalui pendekatan <i>supply</i> (Sumber Daya Ikan) dan <i>demand</i> (Hasil Penangkapan Ikan)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberdayaan nelayan termasuk kelompok nelayan perempuan, diversifikasi usaha nelayan, perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil, penguatan kelembagaan nelayan, pengembangan kampung nelayan maju, bantuan premi asuransi nelayan, perluasan skema asuransi mandiri, sertifikasi hak atas tanah nelayan, perlindungan HAM Perikanan</li> <li>- Pengaturan akses nelayan terhadap pengelolaan sumberdaya, kemudahan fasilitasi usaha dan investasi, dan pengembangan perikanan berbasis digital</li> </ul> |

**MISI 2 : Peningkatan Upaya Konservasi dan Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan**

| <b>TUJUAN</b>  | <b>SASARAN</b>                                  | <b>STRATEGI</b>  | <b>ARAH KEBIJAKAN</b>   |
|--|---|--|---|
| Terjaganya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan | Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan manajemen dan pemanfaatan ruang laut dan pesisir secara berkelanjutan, rehabilitasi bakau (mangrove), dan terumbu karang</li> <li>- Penguatan jejaring, kemitraan/kerja sama, dan peran Dinas dalam konvensi konservasi keanekaragaman hayati laut</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan pemberian izin oleh pemerintah provinsi, termasuk adanya pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang oleh menteri</li> <li>- Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang laut antara pemangku kepentingan berupa sosialisasi, pendampingan, identifikasi pemanfaatan eksisting, dan koordinasi</li> <li>- Fasilitasi dan/atau operasional pemanfaatan kawasan konservasi</li> <li>- Penyusunan rencana teknis pemanfaatan kawasan konservasi</li> <li>- Peningkatan peran masyarakat dalam pemanfaatan kawasan konservasi</li> </ul> |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan yang berlaku  | Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku | - Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP            | - Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab<br>- Menjalankan alur pendekatan pengawasan secara komprehensif, yakni: pencegahan (preventif), pembinaan, penegakan hukum dengan pendekatan sanksi pidana sebagai pilihan terakhir    |
|   | Meningkatnya Peranan Masyarakat dalam kegiatan Pengawas SDKP                  | - Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan | - Memperkuat sinergitas dan harmonisasi pengawasan SDKP dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor<br>- Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mendukung pengawasan SDKP melalui POKMASWAS<br>- Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pokmaswas yang berkontribusi besar |
| <b>MISI 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi</b>   |   |   |   |
| <b>TUJUAN</b>   | <b>SASARAN</b>  | <b>STRATEGI</b>   | <b>ARAH KEBIJAKAN</b>   |
| Meningkatkan sistem pemerintahan dan kualitas layanan birokrasi yang inovatif dan responsif | Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel                            | Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan                             | - Penataan dan Penguatan Organisasi<br>- Penataan tata laksana<br>- Penataan sistem manajemen SDM aparatur<br>- Penguatan akuntabilitas kinerja   |

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*)

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sebagai berikut:

**Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah**

| Tujuan  | Sasaran   | Kode         | Program dan Kegiatan  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)                          | Data Capaian Awal Perencanaan |                | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |            |            |                |            |               |                |                |            |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi         |   |    |                |                                       |                   |  |
|---|---|--------------|---|---|-------------------------------|----------------|---|------------|------------|----------------|------------|---------------|----------------|----------------|------------|----------------|--|----------------|---|----|----------------|---------------------------------------|-------------------|--|
|   |   |              |   |   |                               |                | Tahun 2022                                    |            | Tahun 2023 |                | Tahun 2024 |               | Tahun 2025     |                | Tahun 2026 |                |  |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |    |                |                                       |                   |  |
|   |   |              |   |   | Target                        | Rp             | Target  | Rp         | Target     | Rp             | Target     | Rp            | Target         | Rp             | Target     | Rp             |  |                | Target  | Rp |                |                                       |                   |  |
| 1   | 2   | 3            | 4   | 5   | 6                             | 7              | 8   | 9          | 10         | 11             | 12         | 13            | 14             | 15             | 16         | 17             | 18   | 19             | 20  | 21 |                |                                       |                   |  |
|   |   | 3 25         | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN   |   |                               | 32.511.496.245 | 35.356.339.000                                |            |            | 36.043.465.780 |            |               | 36.785.270.730 |                |            | 41.218.309.935 |  |                | 42.957.951.885  |    |                | 42.957.951.885                        |                   |  |
| Mengoptimalkan Pengelolaan Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir | 3 25 02      | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL   | Jumlah lokasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir (Lokasi)                                | -                             | 774.170.000    | 450.000.000                                   | 2          | 4          | 459.000.000    | 5          | 468.225.000   | 6              | 552.425.000    | 7          | 546.750.000    | 7  | 546.750.000    |   |    | 546.750.000    |                                       |                   |  |
|   |   | 3 25 02 1.01 | Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi   | Jumlah lokasi dalam rangka pengelolaan ruang laut   | 2                             | 608.170.000    | 250.000.000                                   | 2          | 4          | 259.000.000    | 5          | 268.225.000   | 6              | 352.425.000    | 7          | 346.750.000    | 7  | 346.750.000    |   |    | 346.750.000    | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi | Kalimantan Tengah |  |
|   |   | 3 25 02 1.02 | Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi  | Jumlah kegiatan untuk penerbitan izin pemanfaatan ruang laut yang menjadi kewenangan provinsi       | 1                             | 83.000.000     | 100.000.000                                   | 1          | 1          | 100.000.000    | 1          | 100.000.000   | 1              | 100.000.000    | 1          | 100.000.000    | 1  | 100.000.000    |   |    | 100.000.000    | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi | Kalimantan Tengah |  |
|   |   | 3 25 02 1.03 | Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil   | Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat pesisir   | 1                             | 83.000.000     | 100.000.000                                   | 1          | 1          | 100.000.000    | 1          | 100.000.000   | 1              | 100.000.000    | 1          | 100.000.000    | 1  | 100.000.000    |   |    | 100.000.000    | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi | Kalimantan Tengah |  |
| Optimasi pengelolaan sumber daya perikanan budidaya dan perikanan tangkap                 | Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap         | 3 25 03      | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP   | Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)  | 130.526,10                    | 9.791.900.000  | 14.451.439.800                                | 133.136,62 | 137,130,72 | 14.720.468.596 | 141.244,64 | 15.036.723.12 | 145.481,98     | 16.835.927.367 | 149.846,44 | 17.558.499.357 | 149.286,44                                   | 17.558.499.357 |   |    | 17.558.499.357 |                                       |                   |  |
|   | Meningkatnya Pendapatan Nelayan                 |              |   | Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBI)  | 107,00                        |                | -   | 108,25     | 109,50     | -              | 110,75     | -             | 112,00         | -              | 113,25     | -              | 113,25                                       | -              |   |    | 113,25         | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi |                   |  |
|   |   | 3 25 03 1.01 | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil   | Jumlah kegiatan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut  | 2                             | 2.142.000.000  | 2.570.400.000                                 | 2          | 2          | 1.610.400.000  | 2          | 1.634.015.259 | 2              | 2.570.400.000  | 2          | 2.570.400.000  | 2  | 2.570.400.000  |   |    | 2.570.400.000  | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi | Kalimantan Tengah |  |
|   |   | 3 25 03 1.02 | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah kegiatan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air | 1                             | 41.000.000     | 150.000.000                                   | 1          | 1          | 180.000.000    | 1          | 216.000.000   | 1              | 259.200.000    | 1          | 311.040.000    | 1  | 311.040.000    |   |    | 311.040.000    | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi | Kalimantan Tengah |  |

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 - 2026

| Tujuan | Sasaran | Kode         | Program dan Kegiatan  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)   | Data Capaian Awal Perencanaan |               | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |            |                |            |                |            |                |            |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi                                |                   |    |
|--------|---------|--------------|---|--|-------------------------------|---------------|---|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|---|--|---------------------------------------|-------------------|----|
|        |         |              |   |  |                               |               | Tahun 2022                                    |                | Tahun 2023 |                | Tahun 2024 |                | Tahun 2025 |                | Tahun 2026 |                |   |  |                                       |                   |    |
|        |         |              |   |  | Target                        | Rp            | Target  | Rp             | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target     | Rp             |   |  |                                       | Target            | Rp |
| 1      | 2       | 3            | 4   | 5  | 6                             | 7             | 8   | 9              | 10         | 11             | 12         | 13             | 14         | 15             | 16         | 17             | 18  | 19   | 20                                    | 21                |    |
|        |         | 3 25 03 1.03 | Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT   | Jumlah kegiatan dalam rangka penerbitan izin usaha perikanan tangkap 10-30 GT yang menjadi kewenangan provinsi                                 | 0                             | -             | 0   | -              | 1          | 150.000.000    | 1          | 180.000.000    | 1          | 216.000.000    | 1          | 259.200.000    | 1   | 259.200.000                                  | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi | Kalimantan Tengah |    |
|        |         | 3 25 03 1.04 | Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil  | Jumlah kegiatan dalam rangka penerbitan izin usaha perikanan tangkap dibawah 10 GT yang menjadi kewenangan provinsi                            | 0                             | -             | 0   | -              | 1          | 150.000.000    | 1          | 180.000.000    | 1          | 216.000.000    | 1          | 259.200.000    | 1   | 259.200.000                                  | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi | Kalimantan Tengah |    |
|        |         | 3 25 03 1.05 | Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                      | Jumlah kegiatan dalam rangka pendaftaran armada perikanan dibawah 10 GT yang menjadi kewenangan provinsi                                       | 1                             | 83.000.000    | 1   | 150.000.000    | 1          | 180.000.000    | 1          | 216.000.000    | 1          | 259.200.000    | 1          | 311.040.000    | 1   | 311.040.000                                  | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi | Kalimantan Tengah |    |
|        |         | 3 25 03 1.06 | Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi   | Jumlah Pelabuan Perikanan Provinsi yang di dikelola dan dibangun   | 7                             | 7.525.900.000 | 7   | 11.581.039.800 | 7          | 11.850.068.596 | 7          | 11.890.707.853 | 7          | 12.451.127.367 | 7          | 12.810.819.357 | 7   | 12.810.819.357                               | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi | Kalimantan Tengah |    |
|        |         | 3 25 03 1.07 | Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT  | Jumlah kegiatan untuk penerbitan izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT | 0                             | -             | 0   | -              | 1          | 150.000.000    | 1          | 180.000.000    | 1          | 216.000.000    | 1          | 259.200.000    | 1   | 259.200.000                                  | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi | Kalimantan Tengah |    |
|        |         | 3 25 03 1.08 | Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah kegiatan untuk penerbitan izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT               | 0                             | -             | 0   | -              | 1          | 150.000.000    | 1          | 180.000.000    | 1          | 216.000.000    | 1          | 259.200.000    | 1   | 259.200.000                                  | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi | Kalimantan Tengah |    |

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 - 2026

| Tujuan  | Sasaran                                  | Kode         | Program dan Kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)  | Data Capaian Awal Perencanaan |               | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |            |               |            |               |            |               |            |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi        |   |                   |
|---|--|--------------|--|---|-------------------------------|---------------|---|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--|---------------|---|-------------------|
|   |  |              |  |   |                               |               | Tahun 2022                                    |               | Tahun 2023 |               | Tahun 2024 |               | Tahun 2025 |               | Tahun 2026 |               |  |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |                   |
|   |  |              |  |   | Target                        | Rp            | Target  | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp            |  |               | Target  | Rp                |
| 1   | 2  | 3            | 4  | 5   | 6                             | 7             | 8   | 9             | 10         | 11            | 12         | 13            | 14         | 15            | 16         | 17            | 18   | 19            | 20  | 21                |
|   |  | 3 25 03 1.09 | Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT  | Jumlah kegiatan untuk pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT   | 0                             | -             | 0   | -             | 1          | 150.000.000   | 1          | 180.000.000   | 1          | 216.000.000   | 1          | 259.200.000   | 1  | 259.200.000   | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi                       | Kalimantan Tengah |
|   |  | 3 25 03 1.10 | Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah kegiatan untuk pendaftaran Kapal Perikanan sampai dengan 10 GT   | 0                             | -             | 0   | -             | 1          | 150.000.000   | 1          | 180.000.000   | 1          | 216.000.000   | 1          | 259.200.000   | 1  | 259.200.000   | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi                       | Kalimantan Tengah |
| Optimasi pengelolaan sumber daya perikanan budidaya dan perikanan tangkap | Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya | 3 25 04      | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>  | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Tahun)  | 119.867,05                    | 3.410.930.000 | 128.008,34                                    | 3.435.894.600 | 136.440,63 | 3.504.612.492 | 144.272,92 | 3.575.048.331 | 152.405,21 | 4.002.817.209 | 160.537,50 | 4.174.611.939 | 160.537,50                                   | 4.174.611.939 |   |                   |
|   | Meningkatnya Kebutuhan Benih             |              |  | Jumlah Kebutuhan Benih (ribu ekor)  | 67.630                        | -             | 69.820  | -             | 72.010     | -             | 74.200     | -             | 76.390     | -             | 78.580     | -             | 78.580                                       | -             | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi                       |                   |
|   |  | 3 25 04 1.01 | Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi   | Jumlah kegiatan untuk pendaftaran Kapal Perikanan sampai dengan 10 GT   | 0                             | -             | 0   | -             | 1          | 50.000.000    | 1          | 60.000.000    | 1          | 72.000.000    | 1          | 86.400.000    | 1  | 86.400.000    | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi                       | Kalimantan Tengah |
|   |  | 3 25 04 1.02 | Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut sampai dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing  | Jumlah kegiatan untuk Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut sampai dengan 12 Mil | 0                             | -             | 0   | -             | 1          | 50.000.000    | 1          | 60.000.000    | 1          | 72.000.000    | 1          | 86.400.000    | 1  | 86.400.000    | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi                       | Kalimantan Tengah |
|   |  | 3 25 04 1.03 | Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing                | Jumlah kegiatan untuk Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT                 | 0                             | -             | 0   | -             | 1          | 50.000.000    | 1          | 60.000.000    | 1          | 72.000.000    | 1          | 86.400.000    | 1  | 86.400.000    | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi                       | Kalimantan Tengah |

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 - 2026

| Tujuan   | Sasaran   | Kode         | Program dan Kegiatan  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)                              | Data Capaian Awal Perencanaan |               | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |            |               |            |               |            |               |            |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi                                |                   |    |
|--|---|--------------|---|---|-------------------------------|---------------|---|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---|--|---------------------------------------|-------------------|----|
|  |   |              |   |   |                               |               | Tahun 2022                                    |               | Tahun 2023 |               | Tahun 2024 |               | Tahun 2025 |               | Tahun 2026 |               |   |  |                                       | Target            | Rp |
|  |   |              |   |   |                               |               | Target  | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp            |   |  |                                       | Target            | Rp |
| 1  | 2   | 3            | 4   | 5   | 6                             | 7             | 8   | 9             | 10         | 11            | 12         | 13            | 14         | 15            | 16         | 17            | 18  | 19   | 20                                    | 21                |    |
|  |   | 3 25 04 1.04 | Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi  | Jumlah kegiatan untuk Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut              | 0                             | -             | 0   | -             | 1          | 50.000.000    | 1          | 60.000.000    | 1          | 72.000.000    | 1          | 86.400.000    | 1   | 86.400.000                                   | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi | Kalimantan Tengah |    |
|  |   | 3 25 04 1.05 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut  | Jumlah kegiatan pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut, Payau dan Tawar                                 | 4                             | 3.410.930.000 | 5   | 3.435.894.600 | 5          | 3.304.612.492 | 5          | 3.335.048.331 | 5          | 3.714.817.209 | 5          | 3.829.011.939 | 5   | 3.829.011.939                                | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi | Kalimantan Tengah |    |
| Meningkatkan upaya pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan  | Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku | 3 25 05      | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN   | Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku (%)                         | 85                            | 1.222.000.000 | 85  | 442.503.000   | 85         | 451.353.060   | 85         | 460.424.372   | 90         | 515.515.995   | 90         | 537.641.145   | 90  | 537.641.145                                  |                                       |                   |    |
|  | Meningkatnya Peranan Masyarakat dalam kegiatan Pengawasan SDKP                |              |   | Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang berperan dalam kegiatan pengawasan SKPD (kelompok) | 40                            |               | 45  |               | 48         |               | 52         |               | 58         |               | 60         |               | 60  |  |                                       |                   |    |
|  |   | 3 25 05 1.01 | Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil  | Jumlah kegiatan untuk Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil                | 3                             | 1.222.000.000 | 3   | 442.503.000   | 3          | 301.353.060   | 3          | 310.424.372   | 3          | 365.515.995   | 3          | 387.641.145   | 3   | 387.641.145                                  | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi | Kalimantan Tengah |    |
|  |   | 3 25 05 1.02 | Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah kegiatan untuk Pengawasan Sumber Daya Perikanan Perairan Umum Daratan                            | 0                             | -             | 0   | -             | 1          | 150.000.000   | 1          | 150.000.000   | 1          | 150.000.000   | 1          | 150.000.000   | 1   | 150.000.000                                  | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi | Kalimantan Tengah |    |
| Peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil kelautan dan perikanan. | Meningkatnya Volume Produk Olahan Hasil Perikanan                             | 3 25 06      | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN  | Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (ton/tahun)   | 34.450,00                     | 83.000.000    | 34.761,84                                     | 150.000.000   | 35,073,68  | 153.000.000   | 35.385,52  | 156.075.000   | 35.697,36  | 174.750.000   | 36.009,20  | 182.250.000   | 36.009,20   | 182.250.000                                  |                                       |                   |    |
|  | Meningkatnya Konsumsi Ikan  |              |   | Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Tahun)  | 49,63                         |               | 55,81   |               | 57,62      |               | 59,43      |               | 61,23      |               | 63,04      |               | 63,04   |  | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi |                   |    |



**Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 - 2026**

| Tujuan  | Sasaran   | Kode         | Program dan Kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)   | Data Capaian Awal Perencanaan |                | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |            |                |            |                |            |                |            |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi                                |                   |    |
|---|---|--------------|--|--|-------------------------------|----------------|---|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|---|--|---------------------------------------|-------------------|----|
|   |   |              |  |  |                               |                | Tahun 2022                                    |                | Tahun 2023 |                | Tahun 2024 |                | Tahun 2025 |                | Tahun 2026 |                |   |  |                                       |                   |    |
|   |   |              |  |  | Target                        | Rp             | Target  | Rp             | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target     | Rp             |   |  |                                       | Target            | Rp |
| 1   | 2   | 3            | 4  | 5  | 6                             | 7              | 8   | 9              | 10         | 11             | 12         | 13             | 14         | 15             | 16         | 17             | 18  | 19   | 20                                    | 21                |    |
| Peningkatan kontribusi ekonomi (PDRB) dan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan  | Meningkatnya Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB |              |  | Persentase Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB (%)  | 3,10                          |                | 3,20  | -              | 3,30       | -              | 3,40       | -              | 3,50       | -              | 3,60       | -              | 3,60  | -  | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi |                   |    |
|   |   | 3 25 06 1.01 | Penerbitan Izin Usaha Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                | Jumlah kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan   | 0                             | -              | 0   | -              | 1          | 50.000.000     | 1          | 60.000.000     | 1          | 60.000.000     | 1          | 60.000.000     | 1   | 60.000.000                                   | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi | Kalimantan Tengah |    |
|   |   | 3 25 06 1.02 | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar                   | Jumlah kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | 1                             | 83.000.000     | 1   | 150.000.000    | 1          | 53.000.000     | 1          | 36.075.000     | 1          | 54.750.000     | 1          | 62.250.000     | 1   | 62.250.000                                   | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi | Kalimantan Tengah |    |
|   |   | 3 25 06 1.03 | Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan  | 0                             | -              | 0   | -              | 1          | 50.000.000     | 1          | 60.000.000     | 1          | 60.000.000     | 1          | 60.000.000     | 1   | 60.000.000                                   | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi | Kalimantan Tengah |    |
| Meningkatkan sistem pemerintahan dan kualitas layanan birokrasi yang inovatif dan responsif | Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel                  | 3 25 01      | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>   | Nilai SAKIP  | B                             | 17.229.496.245 | B   | 16.426.501.600 | B          | 16.755.031.632 | B          | 17.091.774.915 | B          | 19.136.874.364 | B          | 19.958.199.444 | B   | 19.958.199.444                               |                                       |                   |    |
|   | Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan Masyarakat              |              |  | Jumlah informasi Publik yang disediakan oleh PPHD  | 16                            |                | 16  |                | 16         |                | 16         |                | 16         |                | 16         |                | 16  |  |                                       |                   |    |
|   |   | 3 25 01 1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah   | 7                             | 750.000.000    | 7   | 750.000.000    | 7          | 750.000.000    | 7          | 750.000.000    | 7          | 750.000.000    | 7          | 750.000.000    | 7   | 750.000.000                                  | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi | Kalimantan Tengah |    |
|   |   | 3 25 01 1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | Jumlah tahun layanan administrasi keuangan perangkat daerah  | 1                             | 12.216.186.795 | 1   | 10.738.010.260 | 1          | 10.156.322.024 | 1          | 9.500.803.385  | 1          | 10.355.188.528 | 1          | 9.747.656.441  | 1   | 9.747.656.441                                | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi | Kalimantan Tengah |    |

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 - 2026

| Tujuan | Sasaran | Kode         | Program dan Kegiatan  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)         | Data Capaian Awal Perencanaan |               | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |            |               |            |               |            |               |            |               |   |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi            |
|--------|---------|--------------|---|--|-------------------------------|---------------|---|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|---|---------------|--|-------------------|
|        |         |              |   |  |                               |               | Tahun 2022                                    |               | Tahun 2023 |               | Tahun 2024 |               | Tahun 2025 |               | Tahun 2026 |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |               |  |                   |
|        |         |              |   |  | Target                        | Rp            | Target  | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp            | Target  | Rp            |  |                   |
| 1      | 2       | 3            | 4   | 5  | 6                             | 7             | 8   | 9             | 10         | 11            | 12         | 13            | 14         | 15            | 16         | 17            | 18  | 19            | 20   | 21                |
|        |         | 3 25 01 1.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                | Jumlah kegiatan administrasi barang milik daerah                                   | 4                             | 180.000.000   | 4   | 180.000.000   | 4          | 180.000.000   | 4          | 180.000.000   | 4          | 180.000.000   | 4          | 180.000.000   | 4   | 180.000.000   | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi        | Kalimantan Tengah |
|        |         | 3 25 01 1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | Jumlah paket layanan kepegawaian perangkat daerah                                  | 2                             | 230.000.000   | 2   | 230.000.000   | 2          | 230.000.000   | 2          | 230.000.000   | 2          | 230.000.000   | 2          | 230.000.000   | 2   | 230.000.000   | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi        | Kalimantan Tengah |
|        |         | 3 25 01 1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah tahun layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                            | 1                             | 477.400.000   | 1   | 477.400.000   | 1          | 477.400.000   | 1          | 477.400.000   | 1          | 477.400.000   | 1          | 477.400.000   | 1   | 477.400.000   | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi        | Kalimantan Tengah |
|        |         | 3 25 01 1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Jumlah tahun layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                            | 0                             | -             | 0   | -             | 1          | 100.000.000   | 1          | 120.000.000   | 1          | 144.000.000   | 1          | 172.800.000   | 1   | 172.800.000   | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi        | Kalimantan Tengah |
|        |         | 3 25 01 1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                   | 4                             | 2.929.400.000 | 4   | 3.515.280.000 | 4          | 4.218.336.000 | 4          | 5.062.003.200 | 4          | 6.074.403.840 | 4          | 7.289.284.608 | 4   | 7.289.284.608 | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi        | Kalimantan Tengah |
|        |         | 3 25 01 1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah paket Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4                             | 446.509.450   | 4   | 535.811.340   | 4          | 642.973.608   | 4          | 771.568.330   | 4          | 925.881.996   | 4          | 1.111.058.395 | 4   | 1.111.058.395 | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi        | Kalimantan Tengah |

## **BAB VII**

### **Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*)

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sebagai berikut:

**Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

| No  | Indikator Kinerja Program   | Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD |            | Target Capaian Setiap Tahun |            |            |            |            | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2026) |
|-----|---|---------------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|---|
|     |   | 2020                            | 2021       | 2022                        | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       |   |
| 1   | 2   | 3                               | 4          | 5                           | 6          | 7          | 8          | 9          | 10  |
| 1.  | Produksi perikanan budidaya (Ton/Tahun)   | 116.348,52                      | 119.876,05 | 128.008,34                  | 136.140,63 | 144.272,92 | 152.405,21 | 160.537,50 | 160.537,50                                      |
| 2.  | Jumlah kebutuhan benih ( Ribu ekor)   | 63.620                          | 67.630     | 69.820                      | 72.010     | 74.200     | 76.390     | 78.580     | 78.580  |
| 3.  | Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)  | 131.311,20                      | 130.526,10 | 133.137,62                  | 137.131,72 | 141.244,64 | 145.481,98 | 149.486,44 | 149.486,44                                      |
| 4.  | Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi)  | 106,26                          | 107,00     | 108,25                      | 109,50     | 110,75     | 112,00     | 113,25     | 113,25  |
| 5.  | Angka Konsumsi ikan-(Kg/Kap/Tahun)  | 49,12                           | 49,63      | 55,81                       | 57,62      | 59,43      | 61,23      | 63,04      | 63,04   |
| 6.  | Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (ton/tahun)   | 33.038,30                       | 34.450,00  | 34.761,84                   | 35.073,68  | 35.385,52  | 35.697,36  | 36.009,20  | 36.009,20                                       |
| 7.  | Kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB (%)  | 2,96                            | 3,10       | 3,20                        | 3,30       | 3,40       | 3,50       | 3,60       | 3,60  |
| 8.  | Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku (%)     | 85                              | 85         | 85                          | 85         | 85         | 90         | 90         | 90  |
| 9.  | Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang berperan dalam kegiatan pengawasan SDKP (kelompok) | 40                              | 40         | 45                          | 48         | 52         | 58         | 60         | 60  |
| 10. | Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir (Lokasi)  | -                               | -          | 2                           | 4          | 5          | 6          | 7          | 7   |
| 11. | Nilai SAKIP   | B                               | B          | B                           | B          | B          | B          | B          | B   |
| 12. | Jumlah informasi Publik yang disediakan oleh PPID   | 27                              | 29         | 31                          | 33         | 35         | 37         | 40         | 40  |

## 1. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton/Tahun)

Produksi ikan mencakup semua hasil penangkapan/budidaya ikan/binatang air lainnya yang ditangkap/dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan. Produksi yang dicatat tidak hanya yang dijual saja tetapi termasuk juga yang dikonsumsi oleh rumah tangga atau yang diberikan kepada nelayan/pekerja sebagai upah. Tidak termasuk ikan yang diperoleh dalam rangka olah raga atau rekreasi, juga ikan yang dibuang kembali ke laut setelah ditangkap atau ikan yang dibuang karena terkena racun, pencemaran, atau penyakit. Volume produksi dihitung dalam bentuk berat basah ikan hasil tangkapan/budidaya.

Untuk Analisis Produksi Perikanan ini yang pertama di lihat dari Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya, Jumlah Pembudidaya dan Luas Lahan Budidaya baik dari Keramba, jaring apung tawar, kolam air tenang, tambak sederhana.

Dari data tahunan baru lanjut untuk ke data homogenitas, data ini yang digunakan untuk mengetahui jumlah luas lahan yang memproduksi pada setiap bulannya (N), dan juga harus mengetahui ikan apa saja yang dipelihara untuk mengetahui produktivitasnya (Pn). Untuk nilai produktivitas per jenis ikan berbeda-beda dan per tempat pembudidaya juga berbeda-beda.

$$\text{Produksi} = N \times Pn$$

## 2. Jumlah Kebutuhan Benih Ikan (ekor ribu)

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada peningkatan jumlah benih ikan yang mampu dihasilkan Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan melalui program pengembangan dan pengelolaan Sumberdaya produksi budidaya yaitu peningkatan sarana dan prasarana pada balai benih.

Untuk analisa data produksi benih ikan ini tergantung dari jumlah luas lahan yang digunakan.

$$\text{Kebutuhan benih ikan} = N (m^2)(Da) \times Pn (1000 \text{ ekor}/m^2)$$

Keterangan :

N = Luasan yang digunakan produksi

Pn = Produktivitas benih yang dihasilkan per m<sup>2</sup>

### **3. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap untuk Proyeksi Tahun 2022-2026 (ton/tahun)**

Peningkatan capaian produksi perikanan tangkap pada tahun 2022-2026 ini dapat ditingkatkan melalui sarana dan prasarana perikanan tangkap dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap. Dimana untuk produksi perikanan tangkap ini terbagi atas 2

1. Produksi perikanan tangkap di perairan umum darat
2. Produksi perikanan tangkap di perairan laut

Peningkatan produksi perikanan tangkap ini dapat dianalisis dari jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap, jumlah alat tangkap (API) yang digunakan dan jumlah trip untuk kegiatan operasional (T), dan populasi alat tangkap yang digunakan dalam kegiatan (N), dan jumlah rata-rata produksi per alat tangkap (DA)

$$\text{Produksi Perikanan Tangkap} = T \times N \times DA$$

Peningkatan produksi perikanan tangkap ini harus diimbangi dengan jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap baik diperairan umum darat dan perairan laut.

### **4. Angka Konsumsi Ikan (Kg/kap/tahun)**

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada peningkatan tingkat konsumsi ikan masyarakat. Untuk mewujudkan sasaran tersebut dilaksanakan melalui Program Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dengan 6 (enam) kegiatan pokok, yaitu Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan, Pengembangan Usaha Pengolahan

Perikanan Skala Kecil, Pameran dan promosi produk perikanan, Operasi Pasar, Sertifikasi Kelayakan.

Pada tahun 2022-2026 target untuk nilai angka konsumsi ikan ini bisa tercapai dimana di nilai dari unit pengolahan untuk jenis ikan yang makin banyak dikembangkan baik dari konsumsi ikan dalam rumah tangga, konsumsi ikan di luar rumah tangga dan konsumsi ikan yang tidak tercatat.

#### **Analisis Angka Konsumsi Ikan**

$$\mathbf{AKI = A + B + C}$$

Keterangan

AKI = Angka Konsumsi Ikan

A= Konsumsi Ikan dalam rumah tangga (KIDRT)

B = Konsumsi Ikan di luar rumah tangga

C = Konsumsi ikan yang tidak tercatat

$$\mathbf{KIDRT = \sum_{i=1}^n KIDS + \sum_{i=1}^n KIDA + KIB + KIMJ}$$

Keterangan

KIDRT = Konsumsi Ikan dalam rumah tangga

KIDS = Konsumsi ikan dan udang segar

KIDA = Konsumsi ikan dan udang (asin/awetan)

KIB = Konsumsi ikan dalam bumbu

KIMJ = konsumsi ikan yang dibeli dalam bentuk olahan

$$\mathbf{KIMJ = ((Vjadi/Vsegar) \times 0,8) \times KIDS \times 1,55}$$

Keterangan :

|         |   |   |
|---------|---|---|
| KIMJ    | = | Konsumsi ikan dari kelompok makanan/minuman jadi  |
| V Jadi  | = | Pengeluaran ikan dari kelompok makanan/minuman jadi   |
| V Segar | = | Pengeluaran dari kelompok ikan dan udang segar  |
| 0,8     | = | Nilai yang digunakan setelah dikurangi faktor jasa dan bumbu, minyak goreng dan lainnya sebesar 20 %            |
| KIDS    | = | Konsumsi ikan dan udang segar ( i=1 untuk ekor kuning dan seterusnya sampai dengan n untuk udang segar lainnya) |
| 1.55    | = | Faktor konversi dari bentuk ikan matang ke utuh segar   |

#### **5. Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi)**

Capaian pada sasaran ini berdasarkan pada peningkatan Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi) yang nilainya didapatkan dengan bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk

mewujudkan sasaran ini maka dilakukan melalui Program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap dan Pengelolaan Sumberdaya Produksi Perikanan Budidaya.

Nilai Tukar Nelayan (NTN/NTBi) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan pelaku usaha perikanan pada waktu tertentu. Indikator ini dapat terjadi kenaikan ketika kenaikan produktifitas pelaku usaha perikanan diikuti pula dengan kenaikan harga produk perikanan yang mengakibatkan kenaikan nilai produksi. Dengan meningkatnya NTN di Kalimantan Tengah maka dapat diasumsikan bahwa tingkat kesejahteraan nelayan meningkat, dan karena NTN Kalimantan Tengah lebih dari 100 menandakan bahwa nelayan memiliki pendapatan lebih tinggi dibandingkan pengeluarannya, atau mengalami surplus.

#### **6. Kontribusi Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB (%)**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengevaluasi seluruh hasil pembangunan di suatu daerah dalam lingkup kota dan kabupaten. PDRB ini adalah jumlah nilai tambah atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan dari seluruh unit-unit produksi dalam suatu daerah.

PDRB dihitung berdasarkan atas harga konstan dan harga berlaku. PDRB atas harga berlaku menunjukkan seluruh nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun tersebut, sedangkan harga konstan ini menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung.

Target Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2022-2026 ini untuk sektor kelautan dan perikanan di analisis dengan menggunakan pendekatan produksi. Pendekatan produksi dilakukan dengan cara menghitung nilai tambah barang dan jasa yang berhasil diciptakan oleh masing-masing pelaku usaha perikanan.

#### **7. Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (%)**

Target capaian pada sasaran ini berdasarkan pada persentase pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan yang mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal penerbitan



izin usaha perikanan tangkap berupa SIUP, surat tanda kapal, ada beberapa hal yang mempengaruhi kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam kepemilikan izin usaha perikanan tangkap, antara lain :

- a. Adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengikat pelaku usaha untuk mengikuti aturan yang berlaku.
- b. Aparat pelaksana atau penegak hukum yang dapat mengayomi dan mengarahkan pelaku usaha untuk mematuhi aturan yang berlaku.
- c. Kesadaran masyarakat atau pelaku usaha untuk menaati peraturan yang berlaku.

Pada bidang perikanan budidaya dimana pelaku usaha budidaya perikanan mempunyai yang telah melakukan sertifikasi cara budidaya ikan yang baik (CBIB) dan sertifikasi cara pembenihan ikan yang baik (CPIB). Dan juga kepatuhan pada unit pengolah hasil perikanan yang telah memiliki surat izin usaha yang diterbitkan oleh kantor kelurahan dan juga yang telah melakukan sertifikasi kelayakan pengolahan hasil perikanan.

#### **8. Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton/Tahun)**

Target capaian pada sasaran untuk tahun 2022-2026 ini berdasarkan pada jumlah unit pengolahan ikan yang melakukan usaha pengolahan ikan dan produktifitas unit pengolahan hasil perikanan.

Yang menjadi kendala dalam pencapaian adalah :

- (a) Jumlah produksi produk olahan hasil perikanan tergantung pada hasil dari produksi perikanan budidaya dan tangkap;
- (b) Keterbatasan modal untuk pengembangan usaha dari para pengolah yang sebagian dari kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah;
- (c) Keterbatasan sarana dan prasarana pengolah dan sebagian dari industri pengolah masih menggunakan peralatan yang tradisional.

Analisis Data Untuk jumlah produksi olahan hasil perikanan itu di hitung dengan cara :

$$\text{Jumlah produksi olahan} = \sum \text{Unit Pengolahan} \times \text{Pn (unit/kg)}$$

Keterangan : Pn = produktifitas UPI

#### **9. Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawasan (Pokmawas) yang berperan dalam kegiatan pengawasan SDKP (kelompok)**

Kelompok Masyarakat Pengawasan (Pokmaswas) yang berperan dalam kegiatan pengawasan SDKP target capaian pada sasaran ini berdasarkan pada jumlah kelompok masyarakat pengawasan yang berperan aktif dalam pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan. Sedangkan kegiatan yang berfokus adalah kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan.

Pokmaswas ini berfungsi sebagai mediator antara masyarakat dengan pemerintah atau petugas yang bertugas melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.

#### **10. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir (Lokasi)**

Pemanfaatan potensi suatu ruang atau wilayah, struktur perencanaan memuat perencanaan yang bersifat spasial yaitu Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K) yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dengan adanya tumpang tindih pemanfaatan, dibutuhkan perhitungan dan analisis kesesuaian kondisi eksisting berdasarkan rencana. Sasaran ini untuk menentukan kesesuaian pemanfaatan pesisir dan ruang laut Provinsi Kaliman Tengah dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG).

#### **11. Nilai SAKIP**

Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penilaian atas fakta objektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja. Tujuan dilakukannya evaluasi atas implementasi SAKIP adalah untuk memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitasi instansi pemerintah,

serta memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Evaluasi SAKIP mengacu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

## **12. Jumlah informasi Publik yang disediakan oleh PPID**

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala :

- a. Informasi tentang profil badan publik.
- b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkungan badan publik.
- c. Informasi tentang kinerja dalam lingkup badan publik berupa narasi realisasi program dan kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan.
- d. Informasi tentang laporan keuangan.
- e. Ringkasan akses Informasi Publik.
- f. Ringkasan tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik.
- g. Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi.
- h. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan.
- i. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.
- j. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan Kelautan dan Perikanan untuk periode 5 (lima) dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 yaitu dalam pelaksanaannya perlu dijabarkan dalam rencana kegiatan tahunan, yang memuat, Prioritas pembangunan, Rencana kerja dan pendanaannya yang ditetapkan setiap tahunnya dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

Renstra merupakan pedoman bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih **H. Sugianto Sabran** dan **H. Edy Pratowo** dalam Pilkada tahun 2021 yaitu dengan Visi “Kalimantan Tengah Makin Berkah” dan Misi “Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, Harmonis” dijabarkan kedalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertera dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Tahun 2021-2026.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi antara RPJMD Pemerintah Provinsi dan Rencana tahunan, sesuai fungsi pokok dan tugas-tugasnya. Oleh karena itu, Rencana Strategis ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana kerja dan RKA Dinas Kelautan dan Perikanan serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah.

Pada tahapan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Dinas, diharapkan arah kebijakan dan program strategis yang tertuang dalam Renstra ini menjadi alat dalam mencapai target sasaran dan indikator bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.

Akhirnya, dengan komitmen dan semangat untuk memajukan sektor kelautan dan perikanan Kalimantan Tengah adalah kunci keberhasilan dalam pencapaian kinerja Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan ini.

Palangka Raya,      Desember 2021  
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Kalimantan Tengah



**Ir. H. DARLIANSJAH, M.Si.**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 196607271993031011**

# LAMPIRAN

1. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/254/2021 Tanggal 2 Juli 2021 Tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026
2. Surat Edaran Nomor 050/662/II/Bapplitbang Tanggal 16 Agustus 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD)
3. Berita Acara Kesepakatan Cascading Renstra Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah RPJMD Provinsi Kalimantan tengah 2021-2026



## **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/254/2021**

#### **TENTANG**

#### **TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2026**

#### **GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, perlu dibentuk Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 yang bertugas untuk keperluan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); sebagaimana telah disempurnakan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3798 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefisikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);

24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:

- a. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
- f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;
- g. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- h. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
- i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
- j. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;
- k. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
- l. Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
- m. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- n. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
- o. Dinas TPH dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
- p. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- q. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
- r. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- s. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;

- t. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;
- u. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah;
- v. Dinas Penanaman Modal Daerah dan PTSP Provinsi Kalimantan Tengah;
- w. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
- x. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- y. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
- z. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah;
- aa. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;
- bb. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kalimantan Tengah;
- cc. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- dd. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;
- ee. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah;
- ff. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
- gg. Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;
- hh. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
- ii. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus;
- jj. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei;
- kk. Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- ll. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- mm. Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- nn. Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- oo. Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- pp. Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- qq. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- rr. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- ss. Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- tt. Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

KETIGA : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, yang dibentuk oleh Perangkat Daerah dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membentuk tim penyusun Rencana Strategis (Renstra) pada masing-masing Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
  - b. menyusun rancangan awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
  - c. memverifikasi rancangan awal Renstra PD Provinsi Kalimantan Tengah dengan Bappeda;
  - d. menyusun rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026;
  - e. melaksanakan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026;
  - f. merumuskan rancangan akhir Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 ; dan
  - g. memverifikasi rancangan akhir Renstra PD Provinsi Kalimantan Tengah dengan BappedaLitbang;
- KELIMA : Untuk membantu kelancaran tugas Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, perlu dibentuk Sekretariat Tim yang mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis, dengan susunan dan keanggotaan Sekretariat Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Tengah, melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- KETUJUHU : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 masing-masing Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 2 Juli 2021

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**



**SUGIANTO SABRAN**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri:  
u.p. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:  
u.p. Kepala Biro Hukum.
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah; dan
9. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 188.44/254/2021  
TANGGAL 2 JULI 2021**

**SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2021-2026**

| <b>No. Urut</b>        | <b>Nama/Jabatan Pokok</b>  | <b>Kedudukan dalam Tim</b> |
|------------------------|--|----------------------------|
| <b>1</b>               | <b>2</b>   | <b>3</b>                   |
| <b>I. TIM PENGARAH</b> |  |                            |
| 1.                     | Gubernur Kalimantan Tengah.  | Pengarah I                 |
| 2.                     | Wakil Gubernur Kalimantan Tengah.  | Pengarah II                |
| 3.                     | Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.                              | Penanggung Jawab           |
| 4.                     | Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Setda Provinsi Kalimantan Tengah | Ketua                      |
| 5.                     | Asisten Pemerintahan dan Kesra pada Setda Provinsi Kalimantan Tengah       | Wakil Ketua I              |
| 6.                     | Asisten Administrasi Umum pada Setda Provinsi Kalimantan Tengah            | Wakil Ketua II             |

| <b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH</b> |   |  |
|--|---|--|
| <b>TIM PENYUSUN</b>  |   |  |
| 1.   | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah  | Ketua  |
| 2.   | Sekretaris pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah   | Wakil Ketua  |
| 3.   | Kepala Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah | Koodinator Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan |
| 4.   | Kepala Seksi Pengawasan Sumberdaya Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah               | Anggota  |
| 5.   | Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah                            | Koodinator Bidang Perikanan Tangkap                            |
| 6.   | Kepala Seksi Usaha Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah                       | Anggota  |
| 7.   | Kepala Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah           | Koodinator Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran           |

|                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| 8.                 | Kepala Seksi Standarisasi Usaha pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah              | Anggota                                |
| 9.                 | Kepala Bidang Kelautan dan Pesisir pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah           | Koodinator Bidang Kelautan dan Pesisir |
| 10.                | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah | Anggota                                |
| <b>SEKRETARIAT</b> |   |  |
| 1.                 | Kepala Subbag Penyusunan Program pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah             | Kepala Sekeratriat                     |
| 2.                 | Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah           | Wakil Kepala Sekretariat               |
| 3.                 | Kepala Subbag Keuangan dan Aset pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah              | Anggota                                |
| 4.                 | Belyada Kris Anggen, S.Pi   | Anggota                                |
| 5.                 | Dimas Singgih Sampurno A, S.St.Pi   | Anggota                                |
| 6.                 | Vitalis Windu Wahyu Wibowo, S.Kom   | Anggota                                |
| 7.                 | Kristina Djojoatmodjo, S.Pi, M.Si   | Anggota                                |
| 8.                 | Elyta Vivi Yanti, S.Pi  | Anggota                                |
| 9.                 | Cecilia Kurnia, S.Pi  | Anggota                                |
| 10.                | Aditya Rakhman, ST  | Anggota                                |
| 11.                | Roy Marllo Y. Berkat, S.St.Pi   | Anggota                                |
| 12.                | Teguh Sentosa D. Putra, S.St.Pi   | Anggota                                |
| 13.                | Berlianti, S.Pi, M.Sc   | Anggota                                |
| 14.                | Restuah, S.Pi   | Anggota                                |
| 15.                | David Hariyanto, S.Pi   | Anggota                                |
| 16.                | Ina Hamviati, S.Pi  | Anggota                                |
| 17.                | Arlina A. Sandi, S.Pi   | Anggota                                |
| 18.                | Neny Kristianie, S.Pi, M.Si   | Anggota                                |

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**Ttd**

**SUGIANTO SABRAN**



## GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Palangka Raya, 16 Agustus 2021

Kepada

Yth. Kepala Dinas/Badan/Unit Satuan  
Kerja di Lingkungan Pemerintah  
Provinsi Kalimantan Tengah

di –

**Tempat**

### **SURAT EDARAN**

**Nomor: 050/ 662 /II/Bapplitbang**

#### **TENTANG**

### **PEDOMAN PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH (RENSTRA-PD)**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Pasal 58, bahwa Penyempurnaan Rancangan Awal Renstra dilakukan setelah tersusunnya perbaikan Rancangan Awal RPJMD dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari Pemerintah Daerah Provinsi.

Selanjutnya dengan ini Kami sampaikan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 yang dapat diunduh pada link : **<https://bit.ly/RANCANGANAWALRPJMD>** sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal Renstra yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah.

Perbaikan Rancangan Awal Renstra tersebut hasil dari pembahasan dalam Forum Perangkat Daerah disampaikan kepada Bappedalitbang c.q Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan menyampaikan dokumen sebanyak 3 (tiga) rangkap dan softcopy melalui email **[bappkalteng\\_perencanaan.evaluasi@yahoo.com](mailto:bappkalteng_perencanaan.evaluasi@yahoo.com)** paling lambat tanggal **30 Agustus 2021**, dan melampirkan lembar pengendalian dan evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah (format terlampir).



Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.



**WAKIL GUBERNUR  
KALIMANTAN TENGAH,**

**H. EDY PRATOWO, S. Sos., M.M**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri PPN/Kepala Bappenas Republik Indonesia;
3. Menteri PANRB Republik Indonesia;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;

## **PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH (RENSTRA-PD)**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### 1.1. Latar Belakang

Menjabarkan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L.

#### 1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

#### 1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Pada bab ini menjelaskan tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, menjabarkan secara ringkas terkait sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Selain itu dalam bab ini mengemukakan capaian program Prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur dan mekanisme).

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang m macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal dan unit usaha yang masih operasional

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Adapun tabel yang perlu disajikan adalah pengisian Tabel T-C23 dan Tabel T-C.24 dengan format sebagai berikut :

Tabel T-C.23  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....  
Provinsi Kalimantan Tenga

| No  | Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target NS PK | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Perangkat Daerah |      |      |      |      | Relisasi Tahun ke- |      |      |      |      | Rasio Capaian Tahun ke- |      |      |      |      |
|-----|--|--------------|------------|--------------------------|-------------------------|------|------|------|------|--------------------|------|------|------|------|-------------------------|------|------|------|------|
|     |  |              |            |                          | 2017                    | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017               | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017                    | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| (1) | (2)  | (3)          | (4)        | (5)                      | (6)                     | (7)  | (8)  | (9)  | (10) | (11)               | (12) | (13) | (14) | (15) | (16)                    | (17) | (18) | (19) | (20) |
|     |  |              |            |                          |                         |      |      |      |      |                    |      |      |      |      |                         |      |      |      |      |
|     |  |              |            |                          |                         |      |      |      |      |                    |      |      |      |      |                         |      |      |      |      |

Tabel T-C.24  
Anggaran dan Realisasi Pelayanan Perangkat Daerah.....  
Provinsi Kalimantan Tengah

| Uraian | Anggaran pada Tahun ke- |      |      |      |      | Relisasi Anggaran pada Tahun ke- |      |      |      |      | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- |      |      |      |      | Rata-Rata Pertumbuhan |           |
|--------|-------------------------|------|------|------|------|----------------------------------|------|------|------|------|---|------|------|------|------|-----------------------|-----------|
|        | 2017                    | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017                             | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Anggaran              | Realisasi |
| (1)    | (2)                     | (3)  | (4)  | (5)  | (6)  | (7)                              | (8)  | (9)  | (10) | (11) | (12)  | (13) | (14) | (15) | (16) | (17)                  | (18)      |
|        |                         |      |      |      |      |                                  |      |      |      |      |   |      |      |      |      |                       |           |
|        |                         |      |      |      |      |                                  |      |      |      |      |   |      |      |      |      |                       |           |

Setelah penyajian setiap tabel diatas, dikemukakan apa saja interpretasi atas hasil pengisian tiap tabel tersebut dengan mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya.

#### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pada subbab ini menyajikan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota, hasil telaahan terhadap RTRW dan analisis KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada subbab ini dijabarkan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didavarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35

#### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pada subbab ini dijabarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih. Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-B.35), dijabarkan pula faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah tersebut. Faktor-faktor ini yang akan menjadi bahan dalam perumusan isu strategis Perangkat Daerah.

#### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota

Pada bagian ini dijabarkan faktor penghambat ataupun faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini akan dijabarkan faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS

### 3.5. Penentuan Isu-isu strategis

Pada bagian ini direview Kembali faktor pengambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari : gambaran pelayanan Perangkat Daerah; gambaran jangka menengah K/L; sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota; Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah. Selanjutnya dijabarkan pula metoda penentuan isu strategis dan hasil penentuan isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada subbab ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026.

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dijabarkan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

Berikut adalah rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25 sebagaimana berikut ini.

Tabel T-C.25

Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

| No  | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Target Kinerja Tujuan/sasaran pada Tahun ke- |      |      |      |      |
|-----|--------|---------|--------------------------|--|------|------|------|------|
|     |        |         |                          | 2022   | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2)    | (3)     | (4)                      | (5)  | (6)  | (7)  | (8)  | (9)  |
|     |        |         |                          |  |      |      |      |      |
|     |        |         |                          |  |      |      |      |      |

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bab ini dijabarkan rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu Tabel T-C.26



## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini memuat Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator Kinerja Perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ditampilkan dalam Tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28.

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Perangkat daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| No  | Indikator | Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD |      | Target Capaian Setiap Tahun |      |      |      |      | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|-----|-----------|---|------|-----------------------------|------|------|------|------|--|
|     |           | 2020                                    | 2021 | 2022                        | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| (1) | (2)       | (3)                                     | (4)  | (5)                         | (6)  | (7)  | (8)  | (9)  | (10)                                     |
|     |           |   |      |                             |      |      |      |      |  |
|     |           |   |      |                             |      |      |      |      |  |
|     |           |   |      |                             |      |      |      |      |  |

## BAB VIII PENUTUP



**WAKIL GUBERNUR  
KALIMANTAN TENGAH,**

**H. EDY PRATOWO, S. Sos., M.M**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri PPN/Kepala Bappenas Republik Indonesia;
3. Menteri PANRB Republik Indonesia;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;

**BA Kesepakatan Cascading Renstra**  
**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**  
**RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026**  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

| Tujuan   | Sasaran   | Kode         | Program dan Kegiatan  | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)                          | Data Capaian Awal Perencanaan |               | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |                |                |                |                |                |                |                |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi         |   |                                       |  |  |
|--|---|--------------|---|---|-------------------------------|---------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|---|---------------------------------------|--|--|
|  |   |              |   |   |                               |               | Tahun 2022                                    |               | Tahun 2023     |                | Tahun 2024     |                | Tahun 2025     |                | Tahun 2026     |                |  |                | Kendali Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah |                                       |  |  |
|  |   |              |   |   | Target                        | Rp            | Target  | Rp            | Target         | Rp             | Target         | Rp             | Target         | Rp             | Target         | Rp             |  |                | Target  | Rp                                    |  |  |
|  |   | 3 25         | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN   |   |                               |               | 32.011.486.343                                |               | 26.356.338.000 |                | 36.043.485.780 |                | 36.786.270.750 |                | 41.216.308.801 |                | 42.907.901.885                               |                | 42.907.901.885  |                                       |  |  |
| Mengoptimalkan Pengelolaan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Meningkatnya Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir | 3 25 02      | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL  | Jumlah lokasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir (Lokasi)                                | -                             | 771.175.000   | 2   | 450.000.000   | 4              | 459.900.000    | 5              | 488.225.000    | 6              | 552.420.000    | 7              | 546.750.000    | 7  | 546.750.000    |   |                                       |  |  |
|  |   | 3 25 02 1.01 | Pengelolaan Ruang Laut Sempit Dengan 12 M di Luar Milyar dan Gas Bumi   | Jumlah lokasi dalam rangka pengelolaan ruang laut   | 2                             | 806.170.000   | 2   | 250.000.000   | 4              | 269.000.000    | 5              | 269.225.000    | 6              | 352.420.000    | 7              | 348.750.000    | 7  | 348.750.000    | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi                       | Kalimantan Tengah                     |  |  |
|  |   | 3 25 02 1.02 | Pemanfaatan dan Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 M di Luar Milyar dan Gas Bumi  | Jumlah kegiatan untuk pemanfaatan dan pemanfaatan ruang laut yang menjadi kewenangan provinsi       | 1                             | 81.900.000    | 1   | 100.000.000   | 1              | 100.000.000    | 1              | 100.000.000    | 1              | 100.000.000    | 1              | 100.000.000    | 1  | 100.000.000    | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi                       | Kalimantan Tengah                     |  |  |
|  |   | 3 25 02 1.03 | Pembudayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil  | Jumlah kegiatan pembudayaan masyarakat pesisir  | 1                             | 81.000.000    | 1   | 100.000.000   | 1              | 100.000.000    | 1              | 100.000.000    | 1              | 100.000.000    | 1              | 100.000.000    | 1  | 100.000.000    | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi                       | Kalimantan Tengah                     |  |  |
| Optimasi pengelolaan sumber daya perikanan budidaya dan perikanan tangkap                  | Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap         | 3 25 03      | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP   | Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)  | 136.025,70                    | 9.791.505.000 | 133.136,63                                    | 9.491.438.800 | 131.130,73     | 14.793.488.598 | 141.244,94     | 15.038.723.112 | 145.881,98     | 16.835.827.387 | 148.948,44     | 17.508.408.317 | 148.298,44                                   | 17.558.498.357 |   |                                       |  |  |
|  | Meningkatnya Produksi Nelayan                   |              |   | Mbi Tukar Nelayan (MTNNB)   | 107,89                        |               | 108,25  | -             | 108,60         | -              | 113,75         | -              | 112,00         | -              | 113,25         | -              | 113,25                                       | -              | 113,25  | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi |  |  |
|  |   | 3 25 03 1.01 | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sempit Dengan 12 M   | Jumlah kegiatan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut  | 2                             | 2.140.000.000 | 2   | 1.870.400.000 | 2              | 1.810.400.000  | 2              | 1.804.015.288  | 2              | 2.370.400.000  | 2              | 2.370.400.000  | 2  | 2.370.400.000  | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi                       | Kalimantan Tengah                     |  |  |
|  |   | 3 25 03 1.02 | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Gerangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah kegiatan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan gerangan air | 1                             | 41.000.000    | 1   | 100.000.000   | 1              | 100.000.000    | 1              | 210.000.000    | 1              | 259.200.000    | 1              | 311.040.000    | 1  | 311.040.000    | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi                       | Kalimantan Tengah                     |  |  |



| Tujan | Besaran | Kode         | Program dan Kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)   | Data Capaian Awal Perencanaan |               | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                |            |                |            |                |            |                |  |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi         |  |                   |
|-------|---------|--------------|--|--|-------------------------------|---------------|---|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|--|----------------|--|----------------|--|-------------------|
|       |         |              |  |  | Tahun 2022                    |               | Tahun 2023                                    |                | Tahun 2024 |                | Tahun 2025 |                | Tahun 2026 |                | Sesuai Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah |                |  |                |  |                   |
|       |         |              |  |  | Target                        | Rp            | Target  | Rp             | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target   | Rp             |  |                |  |                   |
|       |         | 3.25.03.1.03 | Pembelian lain Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT   | Jumlah kegiatan dalam rangka pembelian lain usaha perikanan tangkap 10-30 GT yang menjadi kewenangan provinsi                                  | 0                             | -             | 0   | -              | 1          | 190.000.000    | 1          | 183.900.000    | 1          | 219.000.000    | 1  | 259.200.000    | 1  | 259.200.000    | Disas Kabupaten dan Perikanan Provinsi | Kalimantan Tengah |
|       |         | 3.25.03.1.04 | Pembelian lain Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Berada oleh Berlayar Kecil   | Jumlah kegiatan dalam rangka pembelian lain usaha perikanan tangkap dibawah 10 GT yang menjadi kewenangan provinsi                             | 0                             | -             | 0   | -              | 1          | 190.000.000    | 1          | 183.900.000    | 1          | 216.000.000    | 1  | 259.200.000    | 1  | 259.200.000    | Disas Kabupaten dan Perikanan Provinsi | Kalimantan Tengah |
|       |         | 3.25.03.1.05 | Pembelian Senda Difter Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi                                      | Jumlah kegiatan dalam rangka pembelian senda perikanan berukuran dibawah 10 GT yang menjadi kewenangan provinsi                                | 1                             | 53.000.000    | 1   | 190.000.000    | 1          | 190.000.000    | 1          | 219.900.000    | 1          | 259.200.000    | 1  | 311.040.000    | 1  | 311.040.000    | Disas Kabupaten dan Perikanan Provinsi | Kalimantan Tengah |
|       |         | 3.25.03.1.06 | Pembelian Lokasi Pembangunan serta Peralatan Perikanan Perikanan Provinsi  | Jumlah Pelabuan Perikanan Provinsi yang di dikelola dan dibangun   | 7                             | 7.525.908.000 | 7   | 11.561.039.800 | 7          | 11.890.088.596 | 7          | 11.860.787.853 | 7          | 12.461.127.367 | 7  | 12.810.819.307 | 7  | 12.810.819.307 | Disas Kabupaten dan Perikanan Provinsi | Kalimantan Tengah |
|       |         | 3.25.03.1.07 | Pembelian lain Pengadaan Kapal Pengangkut Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT   | Jumlah kegiatan untuk pembelian lain Pengadaan Kapal Pengangkut Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT | 0                             | -             | 0   | -              | 1          | 190.000.000    | 1          | 180.000.000    | 1          | 216.000.000    | 1  | 259.200.000    | 1  | 259.200.000    | Disas Kabupaten dan Perikanan Provinsi | Kalimantan Tengah |
|       |         | 3.25.03.1.08 | Pembelian lain Pengadaan Kapal Pengangkut Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah kegiatan untuk pembelian lain Pengadaan Kapal Pengangkut Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10GT                | 0                             | -             | 0   | -              | 1          | 190.000.000    | 1          | 180.000.000    | 1          | 216.000.000    | 1  | 259.200.000    | 1  | 259.200.000    | Disas Kabupaten dan Perikanan Provinsi | Kalimantan Tengah |
|       |         | 3.25.03.1.09 | Pembelian Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT  | Jumlah kegiatan untuk pembelian Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT  | 0                             | -             | 0   | -              | 1          | 190.000.000    | 1          | 180.000.000    | 1          | 216.000.000    | 1  | 259.200.000    | 1  | 259.200.000    | Disas Kabupaten dan Perikanan Provinsi | Kalimantan Tengah |

| Tujuan  | Bantuan                                  | Kode    | Program dan Kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)  | Data Capaian Awal Perencanaan |               | Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan |               |            |               |            |               |            |               |            |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi        |   |                   |
|---|--|---------|--|---|-------------------------------|---------------|---|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--|---------------|---|-------------------|
|   |  |         |  |   |                               |               | Tahun 2022                                    |               | Tahun 2023 |               | Tahun 2024 |               | Tahun 2025 |               | Tahun 2026 |               |  |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah |                   |
|   |  |         |  |   | Target                        | Rp            | Target  | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp            |  |               | Target  | Rp                |
|   |  | 3 25 03 | Pendataan Kapal Perikanan Berkaitan sampai dengan 10 GT yang Berspesi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Gerakan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 tahun Daerah Provinsi | Jumlah kegiatan untuk pendataan Kapal Perikanan sampai dengan 10 GT   | 0                             | -             | 0   | -             | 1          | 100.000.000   | 1          | 100.000.000   | 1          | 210.000.000   | 1          | 250.200.000   | 1  | 250.200.000   | Disas Kelautan dan Perikanan Provinsi                       | Kalimantan Tengah |
| Optimal pengalihan sumber daya perikanan budidaya dan perikanan tangkap | Meringkatnya Produksi Perikanan Budidaya | 3 25 04 | PROGRAM PENGSILOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA  | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Tonn/Tahun)   | 110.907,05                    | 1.410.930.000 | 126.008,34                                    | 1.435.894.889 | 136.148,93 | 1.504.612.480 | 144.272,02 | 1.575.041.331 | 152.405,21 | 1.600.877.299 | 166.537,50 | 1.714.611.939 | 180.527,06                                   | 1.714.611.939 |   |                   |
|   | Meningkatnya Kebutuhan Benih             |         |  | Jumlah Kebutuhan Benih (ribu ekor)  | 67.630                        | -             | 69.629  | -             | 72.010     | -             | 74.200     | -             | 76.380     | -             | 78.560     | -             | 78.560                                       | -             | Disas Kelautan dan Perikanan Provinsi                       |                   |
|   |  | 3 25 04 | Pembinaan dan Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Utuhnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 tahun Daerah Provinsi   | Jumlah kegiatan untuk pendataan Kapal Perikanan sampai dengan 10 GT   | 0                             | -             | 0   | -             | 1          | 50.000.000    | 1          | 60.000.000    | 1          | 70.000.000    | 1          | 80.400.000    | 1  | 80.400.000    | Disas Kelautan dan Perikanan Provinsi                       | Kalimantan Tengah |
|   |  | 3 25 04 | Pembinaan dan Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Utuhnya di Laut sampai dengan 12 MT serta Tidak Menggunakan Model Aong dan/atau Tenaga Kerja Aong  | Jumlah kegiatan untuk Pembinaan dan Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Utuhnya di Laut sampai dengan 12 MT | 0                             | -             | 0   | -             | 1          | 50.000.000    | 1          | 60.000.000    | 1          | 70.000.000    | 1          | 80.400.000    | 1  | 80.400.000    | Disas Kelautan dan Perikanan Provinsi                       | Kalimantan Tengah |
|   |  | 3 25 04 | Pembinaan dan Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan Berkaitan sampai dengan 30 GT yang Berspesi di Wilayah Administrasinya, serta Tidak Menggunakan Model Aong dan/atau Tenaga Kerja Aong             | Jumlah kegiatan untuk Pembinaan dan Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan Berkaitan sampai dengan 30 GT            | 0                             | -             | 0   | -             | 1          | 80.000.000    | 1          | 80.000.000    | 1          | 72.000.000    | 1          | 80.400.000    | 1  | 80.400.000    | Disas Kelautan dan Perikanan Provinsi                       | Kalimantan Tengah |



| Tujuan  | Besaran  | Kode    | Program dan Kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan, Besaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)  | Data Capaian Awal Perencanaan |                | Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan |                |            |                |            |                |            |                |            |                | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi         |   |                   |
|---|--|---------|--|---|-------------------------------|----------------|---|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|--|----------------|---|-------------------|
|   |  |         |  |   |                               |                | Tahun 2022                                    |                | Tahun 2023 |                | Tahun 2024 |                | Tahun 2025 |                | Tahun 2026 |                |  |                | Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah |                   |
|   |  |         |  |   |                               |                | Target  | Rp             | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target     | Rp             | Target     | Rp             |  |                | Target  | Rp                |
|   |  | 3.25.01 | Pendidikan dan Usaha Pemasyarakatan dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi | Jumlah kegiatan Pendidikan dan Usaha Pemasyarakatan dan Pengolahan Hasil Perikanan  | 0                             | -              | 0   | -              | 1          | 30.000.000     | 1          | 60.000.000     | 1          | 60.000.000     | 1          | 60.000.000     | 1  | 60.000.000     | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi                       | Kalimantan Tengah |
|   |  | 3.25.04 | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasarkan Serta Meningkatkan dan Besar                  | Jumlah kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasarkan Serta Meningkatkan dan Besar | 1                             | 85.000.000     | 1   | 151.000.000    | 1          | 35.000.000     | 1          | 36.075.000     | 1          | 54.750.000     | 1          | 62.250.000     | 1  | 62.250.000     | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi                       | Kalimantan Tengah |
|   |  | 3.25.05 | Penyediaan dan Penyusunan Bahan Baku Industri Pengolahan dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi       | Jumlah kegiatan Penyediaan dan Penyusunan Bahan Baku Industri Pengolahan dan Lintas Daerah                                    | 0                             | -              | 0   | -              | 1          | 10.000.000     | 1          | 60.000.000     | 1          | 60.000.000     | 1          | 60.000.000     | 1  | 60.000.000     | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi                       | Kalimantan Tengah |
| Meningkatkan sistem pemerintahan dan kualitas layanan birokrasi yang inovatif dan responsif | Terwujudnya tatakelola pemerintahan yang akuntabel     | 3.25.01 | PROGRAM PENJUALAN URUSAN PEMERINTAHAN DASAR PROVINSI   | Misi SAKIP  | 8                             | 17.228.486.345 | 8   | 16.421.001.600 | 8          | 16.716.031.632 | 8          | 17.061.774.915 | 8          | 19.136.874.364 | 8          | 19.958.198.441 | 8  | 19.958.198.441 |   |                   |
|   | Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan Masyarakat |         |  | Jumlah informasi Publik yang disediakan oleh PPD  | 16                            | -              | 16  | -              | 16         | -              | 16         | -              | 16         | -              | 16         | -              | 16   | -              |   |                   |
|   |  | 3.25.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah  | 2                             | 750.000.000    | 2   | 750.000.000    | 2          | 750.000.000    | 2          | 750.000.000    | 2          | 750.000.000    | 2          | 750.000.000    | 2  | 750.000.000    | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi                       | Kalimantan Tengah |
|   |  | 3.25.01 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | Jumlah bahan layanan administrasi keuangan perangkat daerah   | 1                             | 12.216.186.700 | 1   | 10.758.013.200 | 1          | 10.198.322.024 | 1          | 9.905.833.365  | 1          | 10.365.186.526 | 1          | 9.747.668.441  | 1  | 9.747.668.441  | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi                       | Kalimantan Tengah |
|   |  | 3.25.01 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah   | Jumlah kegiatan administrasi barang milik daerah  | 4                             | 180.000.000    | 4   | 180.000.000    | 4          | 180.000.000    | 4          | 180.000.000    | 4          | 180.000.000    | 4          | 180.000.000    | 4  | 180.000.000    | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi                       | Kalimantan Tengah |
|   |  | 3.25.01 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | Jumlah paket layanan kepegawaian perangkat daerah   | 2                             | 230.000.000    | 2   | 230.000.000    | 2          | 230.000.000    | 2          | 230.000.000    | 2          | 230.000.000    | 2          | 230.000.000    | 2  | 230.000.000    | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi                       | Kalimantan Tengah |
|   |  | 3.25.01 | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | Jumlah bahan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 1                             | 477.400.000    | 1   | 477.400.000    | 1          | 477.400.000    | 1          | 477.400.000    | 1          | 477.400.000    | 1          | 477.400.000    | 1  | 477.400.000    | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi                       | Kalimantan Tengah |



| Tugas | Sesaran | Kode         | Program dan Kegiatan  | Indikator Kinerja Tujuan, Sesaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)         | Data Capaian Awal Perencanaan |               | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |            |               |            |               |            |               |            |               | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokal         |   |                   |
|-------|---------|--------------|---|--|-------------------------------|---------------|---|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--|---------------|---|-------------------|
|       |         |              |   |  |                               |               | Tahun 2022                                    |               | Tahun 2023 |               | Tahun 2024 |               | Tahun 2025 |               | Tahun 2026 |               |  |               | Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Perangkat Daerah |                   |
|       |         |              |   |  |                               |               | Target  | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp            | Target     | Rp            |  |               | Target  | Rp                |
|       |         | 3.25.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    | Jumlah tahun layanan Administrasi Urusan Perangkat Daerah                          | 0                             | -             | 0   | -             | 1          | 100.000.000   | 1          | 120.000.000   | 1          | 144.000.000   | 1          | 172.800.000   | 1  | 172.800.000   | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi                       | Kalimantan Tengah |
|       |         | 3.25.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                   | 4                             | 2.820.400.000 | 4   | 3.515.250.000 | 4          | 4.216.336.000 | 4          | 5.052.053.200 | 4          | 6.074.403.840 | 4          | 7.284.294.808 | 4  | 7.284.294.808 | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi                       | Kalimantan Tengah |
|       |         | 3.25.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah objek Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 4                             | 446.508.480   | 4   | 525.811.340   | 4          | 642.073.608   | 4          | 771.866.330   | 4          | 925.981.998   | 4          | 1.111.058.395 | 4  | 1.111.058.395 | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi                       | Kalimantan Tengah |

Pontianak Raya, Desember 2021  
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Kalimantan Tengah,

S. H. DARLIANSJAH, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 195607271953031011

Sampit, 10 Desember 2021  
Kepala Bidang (Teknis) Perencanaan, SDA dan Kerjasama

NOVIARMA, SP  
NIP. 197511102008012020

|                            |  |
|----------------------------|--|
| SECRETARIS                 |  |
| KASUBAG PENYUSUNAN PROGRAM |  |
| PELAKSANA                  |  |